

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia

Edisi 58/MEI-AGUSTUS/2012

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

ARSIP KEPENDUDUKAN, ASET TERJAGA MILIK NEGARA



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA
KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

KARTU TANDA PENDUDUK	
REPUBLIK INDONESIA	
No. Kartu	1234567890
Nama Lengkap	...
Jenis Kelamin	...
Agama	...
Pendidikan	...
Pekerjaan	...
Alamat	...
...	...

PUSAT JASA KEARSIPAN

Solusi Problema Kearsipan Anda



**Anda Mempunyai Problema Kearsipan,
Kami Siap Memberi Solusi Cepat dan Akurat:**



- **Membangun/menyempurnakan Manual Sistem
Pengelolaan Arsip/Dokumen Berbasis ISO 15489:
Records Management**
- **Menyusun Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip (JRA)**
- **Membangun Aplikasi Sistem Informasi**
- **Pengelolaan Arsip/Dokumen dan Aplikasi Otomasi Kearsipan**
- **Merancang dan Mengimplementasikan Program Arsip Vital**
- **Menata Arsip**
- **Merawat Arsip (Laminasi, Fumigasi, Penghilang Asam)**
- **Reproduksi dan/atau Alih Media**
- **Memberikan Layanan Penyimpanan Arsip Secara Aman
dengan Fasilitas Pengaturan Suhu dan Kelembaban
Full 24 Jam setiap hari, serta Layanan Akses Arsip
yang Mudah.**

Kami siap hadir untuk memperkenalkan produk jasa kearsipan yang Anda perlukan. Hubungi kami di:

**PUSAT JASA KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Ampera Raya No. 7 Jakarta Selatan. 12560

Telp. : 021 7805851 ext 409

Fax : 021 7802043

Email : pusat.jasa@gmail.com

DAFTAR ISI



5 LAPORAN UTAMA : NEGARA WAJIB LINDUNGI ARSIP KEPENDUDUKAN

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai visi pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola manajemen data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, lengkap, dan selalu termutakhirkan

DARI REDAKSI ————— 4

KHAZANAH 1 / Ina Mirawati : 16 KEPENDUDUKAN MASA KOLONIAL DALAM SUMBER ARSIP

KHAZANAH 2 /R.Suryagung SP : 20

REKAM JEJAK PENGENDALIAN PENDUDUK INDONESIA DALAM KHAZANAH ARSIP PERIODE REPUBLIK

DAERAH / Langgeng Sulistyo Budi 23

SELYANG PANDANG NUNUKAN DAN SEBATIK

MANCANEGERA / Adhie Gesit Pambudi 26

SEJARAH YANG TERLIHAT DAN TERDENGAR

ARTIKEL ARSIPARIS / Raistiwar Pratama, S. S: 28

MENUJU SATU KEWARGANEGARAAN HINDIA BELANDA; LIEM KOEN HIAN, INDISCH BURGERSCHAP, DAN WEES- EN BOEDELKAMERS



10 ARTIKEL LAPORAN UTAMA Khoerun Nisa Fadillah, SIP : ARSIP KEPENDUDUKAN: MENJAGA HAK SIPIL DAN POLITIK WARGA NEGARA

Keberadaan arsip kependudukan sebagai alat bukti autentik atas status pribadi dan status hukum warga negara adalah sangat berperan penting dalam menjaga hak sipil dan politik warga negara. Oleh karenanya, arsip kependudukan harus dilindungi dan diselamatkan, baik oleh warga negara sebagai pemegang hak maupun oleh negara sebagai pemegang kewajiban.

PRESERVASI / Euis Shariasih, S.Si, M.Hum : 30 IDENTIFIKASI KERUSAKAN DALAM PERAWATAN ARSIP KERTAS

VARIA 1 / Okki Navarone Wibisono 32

MENGENAL LEBIH DEKAT SIGILIOGRAFI


VARIA 2/ Rayi Darmagara, SH : 35 SELAMAT DATANG PP BARU

PROFIL 40 HARYONO SUYONO SOSOK DI BALIK KESUKSESAN PROGRAM KB

CERITA KITA / Susanti, S.Sos : 44


SEPPENGAL KISAH DARI SURINAME

LIPUTAN ————— 47



13 ARTIKEL LAPORAN UTAMA Drs. Sumrahadi, MIMS : SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK) DENGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DIMUNGKINKAN TERKONEKSI

Kemungkinan terkoneksi antara sistem informasi kependudukan yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan sistem informasi kearsipan yang dikembangkan oleh ANRI.



KETERANGAN COVER

Lomba bayi sehat (Desember, 1953)

(Sumber: ANRI, Foto KIT Batavia).

Peristiwa kelahiran seorang bayi dicatat dalam akta kelahiran sebagai bukti hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam akta kelahiran disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak; akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak.

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Dra. Multi Siswati, MM

Pemimpin Redaksi:

Majuni Susi, S.Sos

Wakil Pemimpin Redaksi:

Eli Ruliawati, S.Sos

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si,

M. Ihwan, S.Sos, Wawan Sukmana, S.IP

Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si,

Drs. Langgeng Sulistyio B

Redaktur Pelaksana:

H. Siti Hannah, S.AP,

Neneng Ridayanti, S.S.,

Bambang Barlian, S.AP, Susanti, S.Sos

Sekretariat:

Sri Wahyuni, Hendri Erick Zulkarnaen, S.Kom,
Ifta Wydyaningsih, A.Md, Raiستiwir Pratama, S.S

Reporter:

Tiara Kharisma, S.I.Kom., Neneng Ridayanti, S.S.

Fotografer:

Hendri Erick Zulkarnaen, S.Kom, Supriyono

Percetakan:

Firmansyah, A.Md, Abdul Hamid

Editor:

Neneng Ridayanti, S.S.,

Eva Julianty, S.Kom,

Bambang Barlian, S.AP

Tiara Kharisma, S.I.Kom.

Perwajahan/Tata Letak:

Firmansyah, A.Md, Isanto, A.Md

Iklan/Promosi:

Sri Wahyuni

Distributor:

Abdul Hamid, Farida Aryani, S.Sos

Achmad Sadari

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: info@anri.go.id

Pendataan terhadap penduduk bukan sekedar untuk mengetahui jumlah penduduk semata akan tetapi juga mencakup berbagai hal, seperti tingkat kesejahteraan dan persebarannya. Oleh karena itu diperlukan akurasi dan validitas data serta informasi yang akan menjadi acuan untuk menentukan kebijakan tentang penanganan masalah kependudukan selanjutnya.

Penduduk merupakan sumber daya potensial dan strategis sebagai penegak keutuhan dan kedaulatan bangsa sekaligus sebagai penggerak pembangunan. Akan tetapi kependudukan dapat menjadi masalah serius jika penanganannya tidak terarah dan tepat sasaran. Penangan masalah kependudukan adalah penanganan yang terus menerus, berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Untuk itu diperlukan konsep yang strategis dan operasional. Kita dapat melihat keberhasilan penanganan masalah kependudukan di masa lalu melalui berbagai program, antara lain, program Keluarga Berencana dan Transmigrasi.

Majalah ARSIP kali ini mengangkat tema "Arsip Kependudukan, Aset Terjaga Milik Negara" dengan pertimbangan bahwa kependudukan masih tetap aktual, bukan saja mengenai pengendalian jumlah dan persebarannya akan tetapi juga dengan kompleksitas permasalahan lainnya, seperti masalah sosial dan ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, masalah kependudukan masuk dalam ranah arsip terjaga.

Data dan informasi mengenai kependudukan terdapat di berbagai instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga yang bersangkutan, termasuk di ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional yang menyimpan dan memelihara khazanah arsip kependudukan di masa lalu yang dapat menjadi bahan penelitian maupun untuk kepentingan lainnya seperti untuk mencari asal usul keturunan (genealogi). Untuk melengkapi informasi dan memperkaya wawasan tentang kependudukan, kami juga melakukan survey dan wawancara dengan berbagai pihak terkait yang sesuai dengan jabatan dan kebijakannya dengan masalah ini baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti.

Rubrik lain yang selalu setia mengisi majalah ini tetap kami sajikan, seperti khazanah, preservasi, daerah dan mancanegara, diharapkan tetap menarik minat pembaca.

Sebagaimana lazimnya sebuah terbitan berkala yang perlu dijaga kualitasnya, maka kami akan sangat berterima kasih jika ada kritik dan saran. Sebagai kata akhir, kami mengucapkan selamat membaca dan semoga mendapat manfaat.

Salam,

Redaksi

NEGARA WAJIB LINDUNGI ARSIP KEPENDUDUKAN



Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai visi pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola manajemen data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, lengkap, dan selalu termutakhirkan, demikian sambutan Presiden SBY saat pencaanangan sensus penduduk pada tahun 2010 lalu. “Informasi mengenai kependudukan dalam bentuk data kependudukan merupakan modal pembangunan, dipakai untuk perencanaan pembangunan bagi negara manapun, tidak terkecuali di Indonesia”, tambahnya.

Pemerintah berkepentingan untuk mengetahui data kependudukan, data jumlah penduduk yang detail dengan segala indikatornya dari kegiatan sensus penduduk merupakan data statistik penduduk yang berguna untuk menghitung produk domestik bruto suatu negara, pendapatan per kapita, maupun mengantisipasi adanya pertumbuhan penduduk. Ancaman adanya pertumbuhan penduduk telah dikemukakan oleh Thomas Malthus dalam teorinya, ‘*essay on the principle of population*’ bahwa hukum alamiah akan memengaruhi pertumbuhan penduduk. Menurutnya penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibanding

dengan pertumbuhan makanan. Dengan sendirinya, pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan menyebabkan munculnya masalah kependudukan, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari penyediaan kebutuhan makanan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, tersedianya lapangan pekerjaan, perumahan dan lain-lain.

Data kependudukan tidak berhenti kepada kuantitas penduduk yang meliputi struktur umur penduduk, kelahiran, dan kematian, namun juga berbicara mengenai kualitas penduduk, seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,

LAPORAN UTAMA

termasuk mengenai persebaran penduduk. Data kependudukan bisa diperoleh melalui kegiatan sensus penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan.

Informasi dalam arsip kependudukan, informasinya terkait dengan kualitas dan kuantitas penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas data dari arsip kependudukan yang diperoleh melalui kegiatan sensus, baik itu sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan diselenggarakan pada tahun-tahun berakhiran angka 0, seperti tahun 2000, tahun 2010, dan seterusnya. Sensus pertanian yang diselenggarakan pada tahun berakhiran angka 3, seperti tahun 1993, tahun 2003, dan seterusnya, serta sensus ekonomi pada tahun berakhiran angka 6, seperti tahun 1996 dan tahun 2006. Arsip yang tercipta dari kegiatan sensus ini disebut arsip data.

Menurut Kepala BPS, Dr. Suryamin, “arsip data yang belum diolah atau data yang masih mentah bersifat rahasia, belum dapat dikonsumsi ke publik, berbeda dengan data yang diolah maka arsip data bisa di akses seluas-luasnya oleh publik”, tuturnya. BPS pun telah menyiapkan data tidak hanya dalam media kertas tetapi juga dalam bentuk digital, arsip data bisa diakses setiap saat melalui internet (www.bps.go.id). Menurutnya, begitu arsip data telah diolah maka informasinya bersifat terbuka dan menjadi ranah publik, kecepatan data akan memengaruhi kualitas data.

Berbicara masalah kualitas data kependudukan menjadi sorotan tersendiri oleh Dr. Sugiri Syarif, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut beliau, masih banyak instansi pemerintah mempunyai angka (data kependudukan) sendiri-sendiri,



Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Suryamin

namun sangat disayangkan data yang dimilikinya tidak dapat dipercaya dari segi kualitasnya, seharusnya semua data kependudukan terintegrasi dan hanya BPS lah yang berhak dan dipercaya untuk mengeluarkan data. Di BKKBN sendiri ada unit yang bertanggung jawab terkait dengan data kependudukan, namun secara fungsi tetap berkoordinasi dengan BPS.

BKKBN merasa berkepentingan untuk memanfaatkan data kependudukan, terlebih amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, menitikberatkan kepada pengendalian pertumbuhan penduduk, selain melaksanakan program keluarga berencana. Saat ini BKKBN telah menyiapkan *grand design* kependudukan sesuai dengan visinya ‘penduduk tumbuh seimbang pada 2015’. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan data kependudukan yang akurat dan senantiasa terbaru, jika perlu harus didukung dengan

perubahan *mind set* dalam mengelola arsip kependudukan”, imbuhnya.

Dalam penjelasannya, BKKBN berharap Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku pembina kearsipan nasional harus memberi peluang seluas-luasnya kepada karyawan yang telah mengkhususkan pekerjaannya di bidang kearsipan, sehingga menepis adanya anggapan petugas kearsipan (arsiparis) kurang bergengsi. Keberadaannya bisa dirasakan dengan terkelolanya arsip-arsip kependudukan secara akurat dan lengkap, demikian paparan dari Sugiri Syarif, yang sebelum menjadi Kepala BKKBN sempat menjadi Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini BKKBN senantiasa rutin menyerahkan arsip statisnya ke ANRI, ini berkat adanya arsiparis maupun supervisi yang dilakukan ANRI. Namun diakui, untuk pengelolaan arsip kependudukan yang bersifat dinamis belum sepenuhnya sempurna karena keterbatasan arsiparis.

Keakuratan dan kelengkapan data kependudukan juga dibutuhkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Kemenakertrans), terutama dalam menyusun kebijakan strategis yang terkait dengan masalah kependudukan. Data-data kependudukan diperlukan untuk mendukung terciptanya kesempatan kerja, memperluas peluang usaha, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan upaya-upaya menegakkan persatuan dan kesatuan, serta menyangga kedaulatan NKRI, demikian penjelasan Ir. Roosari Tyas Wardani, M.MA, Dirjen P2MKT Kemenakertrans.

Lebih lanjut, Dirjen P2MKT ini berharap ANRI melakukan pembinaan secara kontinu ke instansi-instansi ke instansi-instansi pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan sehingga semua data arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang terkait dengan pengelolaan arsip kependudukan itu dapat dipercaya, valid dan akurat.

Selain informasi arsip kependudukan seperti yang dikemukakan sebelumnya, ada juga arsip yang lebih spesifik menyangkut kepemilikan dari penduduk, yaitu dokumen kependudukan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen ini merekam semua peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti : biodata penduduk, kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Dokumen ini merupakan data kependudukan yang diberikan oleh negara terhadap identitas penduduk, sekaligus pengakuan negara terhadap hak sipil dan hak politik bagi setiap warga negara.

Penyempurnaan terhadap



Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
Dr. Sugiri Syarief, MPA

“ Data-data kependudukan diperlukan untuk mendukung terciptanya kesempatan kerja, memperluas peluang usaha, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan upaya-upaya menegakkan persatuan dan kesatuan, serta menyangga kedaulatan NKRI. ”

identitas warga negara saat ini juga tengah dilakukan melalui program elektronik KTP (e-KTP) yang berbasis kepada *database* kependudukan secara nasional. Sebagai dokumen kependudukan, maka e-KTP dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem keamanan/ pengendalian sebagai alat verifikasi dan validasi *database* penduduk, baik dari sisi administrasi dan teknologi informasi. Penerbitan e-KTP dengan *single identity number*

bertujuan untuk mencegah adanya KTP ganda, dan dapat berguna untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, asuransi, dan sertifikat hak atas tanah, serta keperluan lain yang terkait dengan hak sipil maupun hak politik warga negara.

Hak sipil setiap warga negara terekam dari sejak terciptanya akta kelahiran sebagai bukti autentik pengakuan negara terhadap seseorang. Seorang penduduk belum

LAPORAN UTAMA

diakui sebagai warga negara apabila belum mempunyai akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga. Demikian pula dengan paspor, merupakan pengakuan warga negara yang diberikan negara saat yang bersangkutan berada di luar negeri. Adanya paspor maka dengan sendirinya memberikan rasa aman bagi setiap warga negara, karena negara wajib melindungi keberadaan setiap warga negara kapanpun dan dimanapun.

Sementara dalam hak politik, terkait dengan partisipasi setiap warga negara untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Untuk dapat menggunakan hak politik maka setiap orang wajib mempunyai dokumen kependudukan. Tanpa memiliki KTP sebagai identitas jati diri sebagai warga negara, maka hak politiknya tidak dapat diberikan. Kasus carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam ajang pemilu, mau tidak mau membuka aib ketidakakuratan dan kekurangmutakhiran dokumen kependudukan. Dengan adanya e-KTP diharapkan hak sipil dan hak politik warga negara dilindungi dan dihormati, karena e-KTP tidak memberi tempat kepada adanya KTP ganda. Otomatis, *database* dokumen kependudukan yang terus terbaru wajib dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh negara.

Dengan demikian data kependudukan, arsip kependudukan maupun dokumen kependudukan yang tercipta dari instansi pemerintah memainkan peran penting, tidak hanya mengantisipasi masalah-masalah kependudukan. Data kependudukan yang akurat, lengkap, dan termutakhirkan jelas menjadi acuan sebelum dikeluarkannya suatu *policy* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Begitupun dengan dokumen kependudukan, keberadaannya merupakan bukti autentik atas status hukum dari setiap



Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans, Ir. Roosari Tyas Wardani, M.MA.

warga negara dalam menggunakan hak-hak sipilnya maupun hak politiknya. Itu berarti, pengelolaan terhadap data kependudukan dan dokumen kependudukan harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terintegrasi, dan satu sama lain saling melengkapi. Tidak hanya berhenti di situ, semua data kependudukan, arsip/dokumen kependudukan juga harus dijaga karena informasinya terkait kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan demikian, arsip/dokumen kependudukan ini dapat dikategorikan sebagai arsip terjaga. Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Pengertian definisi arsip terjaga bermakna: pertama, arsip negara yang menunjukkan negara sebagai pemilik arsip; kedua, tujuan dari tindakan yaitu keutuhan,

keamanan, dan keselamatan. “Arsip terjaga termasuk kategori arsip dinamis, keberadaannya strategis dan berkaitan dengan kegiatan vital keberadaan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” jelas Kepala ANRI, M. Asichin, SH. M.Hum. Makna negara dalam konteks arsip negara lebih ditujukan kepada penguasaan arsip selanjutnya dilakukan oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah, yaitu ANRI selaku penyelenggara kearsipan nasional. Pendekatan kepemilikan oleh negara, semata-mata guna menjamin bahwa negara bertanggung jawab terhadap keberadaan arsip terjaga.

Sementara tujuan dari tindakan arsip terjaga adalah keutuhan, keamanan, dan keselamatan. Dalam perspektif yang lebih luas, diartikan sebagai tindakan penyelamatan arsip terjaga yang harus dilakukan sejak masa arsip dinamisnya, melalui upaya pemberkasan, pelaporan dan penyerahan salinan autentiknya ke ANRI, sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam pasal 51 tersebut memuat penjelasan bahwa pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD wajib memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga; memberkaskan dan melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga kepada Kepala ANRI paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga kepada ANRI paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala ANRI, M. Asichin juga mengutarakan bahwa dalam rangka menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara maka ANRI telah mengeluarkan suatu Peraturan Kepala (Perka) ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan, serta Penyerahan Arsip Terjaga.

Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa undang-undang telah mengategorikan arsip kependudukan sebagai salah satu aset negara yang wajib dijaga. "Dalam arsip kependudukan informasinya berkaitan dengan rakyat dan dibutuhkan oleh negara/pemerintah, kebijakan strategis terkait pengendalian pertumbuhan penduduk pun terkandung di dalamnya. Oleh karenanya negara wajib melindungi dan menjaga arsip/dokumen kependudukan sebagai bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu amanat Undang-Undang", tambahnya. Bahkan



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, M. Asichin, S.H., M.Hum.

“ Dalam rangka menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara maka ANRI telah mengeluarkan suatu Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan, serta Penyerahan Arsip Terjaga. ”

ada sanksi bagi pejabat pimpinan instansi yang tidak melaksanakan pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan arsip terjaga. Adanya Perka Nomor 18 Tahun 2008 itu merupakan kepanjangan tangan negara untuk membantu pencipta arsip yang mengelola arsip terjaga, termasuk arsip kependudukan.

Selain itu, sampai saat ini ANRI pun telah melestarikan arsip kependudukan yang bersumber dari

zaman pemerintahan Hindia Belanda serta arsip statis hasil penyerahan dari instansi yang mengurus masalah kependudukan, seperti BKKBN. Salah satu contoh pemanfaatan khazanah arsip statis yang berkaitan dengan kependudukan yang disimpan di ANRI adalah khazanah arsip *Wees en Bude/ Kamer*, salah satu arsip peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang biasa digunakan untuk penelusuran genealogi.

Khoerun Nisa Fadillah, S.IP :

ARSIP KEPENDUDUKAN: MENJAGA HAK SIPIL DAN POLITIK WARGA NEGARA

“...Mendirikan negara yang baru, hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat.

Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu Negara Kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal yang mengenai warga negara disebutkan juga sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap - tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suara”.

(Mohammad Hatta, Sidang BPUPKI, 27 Mei 1945 - 22 Agustus 1945)

Hak sipil dan politik warga negara merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional sebagaimana diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR*) pada 16 Desember 1966. Hak-hak yang termuat dalam kovenan tersebut meliputi hak untuk hidup (pasal 6); hak bebas dari penyiksaan (pasal 7); hak bebas dari perbudakan (pasal 8); hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (pasal 9); hak kewarganegaraan



Khoerun Nisa Fadillah, SIP

(pasal 12); kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama (pasal 18); hak untuk berpendapat (pasal 19); hak untuk berkumpul secara damai (pasal 21); kebebasan berserikat

(pasal 22); kebebasan berkeluarga (pasal 23); hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum serta memperoleh pelayanan publik (pasal 25); dan persamaan kedudukan dihadapan hukum (pasal 26).

Secara sederhana, Rene Cassin sebagai salah seorang penggagas Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia yang berasal dari Lebanon menyatakan bahwa hak sipil berbicara tentang “biarkan saya menjadi diri saya sendiri”, sedangkan hak politik berbicara tentang “biarkan kami turut berpartisipasi”. Melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara merupakan kewajiban negara yang dilakukan melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

HAK SIPIL DAN POLITIK DI INDONESIA

Jauh sebelum Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia diproklamasikan dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik disahkan, Indonesia telah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa

atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28 A); hak untuk berkeluarga (Pasal 28 B); kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat (Pasal 28 E); hak untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28 G); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)).

ARSIP KEPENDUDUKAN: MENJAGA HAK SIPIL DAN POLITIK WARGA NEGARA

Pengertian arsip menurut Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Arsip Kependudukan atau yang disebut sebagai Dokumen Kependudukan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Arsip Kependudukan merekam

status pribadi dan status hukum atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau/ di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain Peristiwa Penting yang dialami oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Peristiwa Penting yang dialami oleh warga negara meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan Peristiwa Kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Arsip/dokumen kependudukan berupa: (a) Biodata Penduduk; (b) Kartu Keluarga; (c) Kartu Tanda Penduduk; (d) Surat Keterangan Kependudukan, dan; (e) Akta Pencatatan Sipil; merupakan bukti autentik pengakuan negara terhadap identitas dan hak-hak warga negara termasuk di dalamnya hak-hak sipil dan politik yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Srinurbayanti, Rofiandri

Ronal, dan Novitarini Wini, dalam Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas (2003) menyebutkan bahwa fungsi akta kelahiran menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam akta kelahiran disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak; akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi WNI. Oleh karenanya, hak kewarganegaraan khususnya hak sipil sudah melekat sejak anak itu dilahirkan dan sejak peristiwa kelahirannya itu direkam oleh negara dalam sebuah akta kelahiran. Sementara itu, berkaitan dengan pelaksanaan hak politik, seorang warga negara tidak akan dapat menggunakan hak politiknya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa memiliki arsip/dokumen kependudukan karena persyaratan seseorang untuk dapat dipilih ataupun memilih dalam pemilihan umum di antaranya adalah kepemilikan arsip/dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang

Beberapa contoh mengenai arsip kependudukan





seorang warga negara tidak akan dapat menggunakan hak politiknya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa memiliki arsip/dokumen kependudukan karena persyaratan seseorang untuk dapat dipilih ataupun memilih dalam pemilihan umum diantaranya adalah kepemilikan arsip/dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk

RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 16 Ayat 2 Huruf c, Pemilih harus memenuhi syarat berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Pasal 38 Ayat 2 Huruf l, kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Dengan demikian, tidaklah terlalu berlebihan jika kita simpulkan bahwa keberadaan arsip kependudukan sebagai alat bukti autentik atas status pribadi dan status hukum warga negara adalah sangat berperan penting dalam menjaga hak sipil dan politik warga negara. Oleh karenanya, arsip kependudukan harus dilindungi dan diselamatkan, baik oleh warga negara sebagai pemegang hak maupun oleh

“ Arsip Kependudukan merekam status pribadi dan status hukum atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau/ di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain Peristiwa Penting yang dialami oleh Warga Negara Indonesia ”

negara sebagai pemegang kewajiban. Bahkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan negara untuk wajib melindungi data dan dokumen kependudukan (pasal 79). Di samping itu, Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan arsip kependudukan sebagai bagian dari arsip yang secara khusus dilindungi dan diselamatkan oleh negara (pasal 34 ayat (2)).

“Dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap

yang selalu bertanya: apakah hak-hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: Apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini. Bagaimanakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah (familie) dan sebagai anggota kekeluargaan daerah, misalnya sebagai anggota desa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan Dunia itu? Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua.” (Soepomo, Risalah Sidang BPUPKI, 27 Mei 1945-22 Agustus 1945)



Drs. Sumrahyadi, MIMS :

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DENGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DIMUNGKINAN TERKONEKSI

Seperti diketahui bersama bahwa syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan didukung oleh pemerintahan yang berdaulat serta adanya pengakuan baik secara *de facto* maupun *de jure*. Pengakuan tersebut tentunya adanya suatu legalitas baik secara kenyataan maupun secara hukum dari negara lain serta badan organisasi dunia. Rakyat atau yang umum disebut sebagai penduduk adalah warga negara atau warga asing yang bertempat tinggal pada suatu wilayah negara kesatuan tertentu. Dengan demikian kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, perubahan mobilitas dan kualitas serta katahannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya (Widyago).

Melihat pengertian tersebut,



Drs. Sumrahyadi, MIMS

nampak bahwa kegiatan kependudukan sangat kompleks yang masing-masing akan menciptakan dokumen yang perlu dikelola secara optimal. Kemudian instansi pencipta dari kegiatan kependudukan juga bermacam-macam seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), atau

bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk sensus kependudukan. Khusus yang tercipta oleh Kementerian Dalam Negeri yang beberapa tahun yang lalu data kependudukan tersebut digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang waktu itu sempat bermasalah dan menimbulkan perdebatan, bahkan belakangan juga masih bermasalah terutama pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta. Lima calon gubernur dan wakil dari enam calon yang bukan *incumbent* mempertanyakan masalah DPT tersebut bahkan pengurus KPUD Jakarta. Bahkan mendapat peringatan karena tidak memperhatikan keluhan dan gugatan kelima calon tadi. Menurut Tim Advokasi dari calon Alex Noerdin dan Nono Sampono diduga ada 371.603 DPT yang bermasalah. Persoalan DPT yang bermasalah misalnya yang menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK) kosong, NIK kurang dari 16 digit, NIK lebih dari


ARTIKEL LAPORAN UTAMA

16 digit, NIK luar DKI yang tidak punya NIK KK (Kartu Keluarga), penduduk DKI yang tidak punya NIK KK, dan persoalan administrasi lainnya. Terlepas dari hal tersebut, pemilukada tetap berlangsung pada 11 Juli 2012.

Memang di Indonesia data dan dokumen kependudukan ini masih belum terkelola dengan baik. Data tersebut baik dalam bentuk *database* kependudukan atau dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), masih simpang siur baik dari segi jumlah, pekerjaan, alamat, keterangan keluarga dan data pendukung lainnya. Tidak jarang seseorang mempunyai beberapa KTP pada beberapa alamat yang berbeda atau banyak juga yang bahkan tidak mempunyai KTP. Bahkan untuk wilayah DKI Jakarta untuk mengatasi penduduk luar daerah masuk wilayah DKI serta untuk melakukan tertib administrasi kependudukan, paling tidak setahun dilakukan operasi yustisi sebanyak lima kali.

Sementara secara nasional, sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yang menangani masalah kependudukan, misalnya program satu KTP yaitu KTP nasional dan satu KTP untuk satu identitas, semua ini semata-mata dilakukan agar adanya tertib identitas penduduk serta validnya data kependudukan secara nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satu pasalnya yakni pasal 97 menyebutkan bahwa akan memberikan sanksi kepada penduduk yang memiliki lebih dari satu KTP dapat dipidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda dua puluh lima juta rupiah.

Selain itu, untuk memvalidkan data kependudukan, setiap 10 tahun dilakukan sensus penduduk yang merupakan wewenang dan tanggung jawab BPS. Berdasarkan sensus



ilustrasi

terakhir pada 2010 dikemukakan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 119.630.913 dan penduduk perempuan sebanyak 118.010.413. Berdasarkan provinsi tiga yang terpadat adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk masing-masing 43.053.732, 37.476.757, dan 32.382.657. Menjadi suatu hal yang sangat ironis adalah jumlah penduduk versi BPS dalam sensus penduduk tahun 2010 dengan versi Kementerian Dalam Negeri terdapat perbedaan

yang cukup mencolok. Versi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 259.940.857 di luar sekitar 9 juta penduduk dengan NIK ganda.

Berdasarkan kenyataan tersebut dan dalam rangka mewujudkan KTP nasional serta satu KTP satu identitas, pemerintah mencanangkan E.KTP (Elektronik KTP) dengan memvalidkan data kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK) yang secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian lebih teknis lagi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. Dengan NIK ini, maka data kependudukan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pemilu, kegiatan keluarga berencana, pendataan perbankan sebagai nasabah, kegiatan perpajakan sebagai wajib pajak, kegiatan imigrasi untuk pendataan penduduk yang akan bepergian ke luar negeri, identitas sertifikat pertanahan, pendataan secara pertahanan dan intelejen serta kegiatan lainnya secara lebih mudah.

Kemungkinan *Interconnection*

Suatu hal yang menarik adalah banyak kegiatan yang sudah dibuatkan dalam bentuk sistem informasi yang terpadu sehingga memudahkan dalam pengolahan data, penemuan kembali dan memudahkan untuk disajikan sehingga pengguna dapat akses secara langsung dari informasi mengenai sesuatu hal. Kemudahan ini tentu secara khusus dapat dilihat bagi kepentingan pencipta misalnya dengan data yang lengkap dan mudah diakses akan membantu pimpinan untuk melakukan pengambilan keputusan. Sementara secara eksternal akan memudahkan publik untuk mengakses secara cepat, tepat, murah dan dapat tercapai. Misalnya untuk bidang kepegawaian, sudah dibuatkan sistem informasi kepegawaian, untuk geografi sudah dibuatkan GIS (*Geographic Information System*), untuk bidang kependudukan seperti yang telah dikemukakan di atas sudah dibuatkan SIAK, dan tentu saja di bidang

kearsipansudah dikembangkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan lain-lain. Semua berusaha untuk menampilkan kegiatannya secara elektronik sehingga mudah diakses oleh pengguna, dengan salah satu prinsipnya adalah *user friendly*. Suatu hal yang menjadi suatu keinginan adalah dapatkah sistem informasi dari berbagai bidang dapat terkoneksi secara elektronik.

Dalam tulisan ini akan lebih fokus kemungkinan keterkoneksinya antara sistem informasi kependudukan yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan sistem informasi kearsipan yang dikembangkan oleh ANRI. Seharusnya secara teknis tidak ada masalah kedua sistem tersebut dapat terhubung. Hal teknis yang mendasar adalah kedua sistem tersebut harus terkoneksi lewat jaringan internet dengan data yang disimpan pada *server* atau *storage* baik yang disewakan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta melalui jaringan yang belakangan ini banyak digunakan yaitu dalam *Cloud computing*. Dengan jaringan tersebut, apalagi kalau perusahaan jasa *storage* yang sama akan lebih memudahkan dalam interkoneksi dan *maintenance*-nya

Kemudian dari segi sistem operasi apakah dengan menggunakan *windows* dengan kewajiban membayar sewa atau belakangan banyak sistem operasi yang dikembangkan secara bebas tanpa sewa seperti *Linux* dan perusahaan lainnya. Kedua sistem informasi kependudukan dan kearsipan akan lebih mudah terkoneksi apabila sama-sama menggunakan sistem operasi yang sama. Juga dari segi *database server* akan memudahkan terkoneksi jika menggunakan *data base server* yang sama, baik SQL server yang ada kewajiban membayar sewa atau dengan MY SQL yang

digunakan secara bebas tanpa sewa.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa pemrograman yang digunakan sebaiknya dalam bahasa pemrograman yang sama, misalnya bahasa pemrograman ASP yang dikembangkan oleh Microsoft berbasis Windows atau bahasa pemrograman PHP yang berbasis *open source* pada sistem operasi *Linux*. Tetapi secara teknis dan secara sistem prinsipnya kedua sistem informasi tersebut dapat terkoneksi apalagi *output*-nya sudah dirancang sedemikian rupa misalnya dengan XML yang memungkinkan beberapa bahasa pemrograman dapat terkoneksi secara mudah.

Dengan melihat uraian di atas, maka intinya dapat dikemukakan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan dengan sistem informasi kearsipan dapat terkoneksi secara prinsip teknis dan kesisteman. Hanya tentu dari segi akses arsip untuk publik nanti kaidah-kaidah kearsipanlah yang akan menentukan, sedangkan dari segi informasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akan mengatur. Dengan demikian, sekali lagi kedua sistem secara teknis dan kesisteman dapat terkoneksi dengan baik.



Lomba bayi sehat, bukti bahwa kesehatan penduduk semakin meningkat. Desember, 1953 (Sumber: ANRI, Foto KIT Batavia)

Ina Mirawati :

KEPENDUDUKAN MASA KOLONIAL DALAM SUMBER ARSIP

Kependudukan adalah masalah yang sangat *complicated*. Di Indonesia, penambahan jumlah penduduk sebesar lima juta jiwa pertahun menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran muncul tatkala bangsa ini memikirkan kemampuannya memenuhi kebutuhan hidup yang terus bertambah.

Menurut etimologi, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, terjadi lonjakan yang signifikan sejak tahun 1930 yang menunjukkan sebagian besar

penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu hanya 7% dari luas keseluruhan wilayah daratan Indonesia.

Catatan kependudukan di Indonesia dimulai pada zaman Pemerintah Hindia Belanda dan ditangani oleh sebuah lembaga yang dinamakan *Burgerlijke Stand Batavia* (Lembaga Catatan Sipil). Lembaga ini mempunyai tujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian. (ANRI, *Burgerlijke Stand Batavia 1623-1890*.)

Jumlah Penduduk Semakin Meningkat

Salah satu akibat penetrasi bangsa Barat yang makin mendalam di Jawa adalah pertumbuhan penduduk yang makin cepat. Hal itu disebabkan menurunnya angka kematian, sedangkan angka kelahiran tetap tinggi. Menurunnya angka kematian disebabkan usaha kesehatan rakyat oleh Pemerintah Hindia-Belanda.

C. Lekkerkerker dalam bukunya, *Land en Volk van Java*, menulis bahwa dalam Sensus Kependudukan yang diadakan tanggal 7-8 Oktober 1930 tercatat 60.700.000 jiwa penduduk tinggal di Jawa. Itu berarti kenaikan jumlah penduduk semakin meningkat sebesar 500.000 sampai 600.000 jiwa pertahunnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebelumnya yang hanya berkisar 60.000.000 jiwa.

Oleh karena itu, dalam *Memorie*

van Overgavenya, Residen Kedu Ter Meulen mengeluhkan mengenai kepadatan penduduk di daerahnya, karena hal itu mengakibatkan pemilikan tanah pertanian tidak lagi seimbang dengan jumlah penduduk. Untuk mengatasi kepadatan penduduk tersebut, seorang pejabat bernama *Mühlenfeld* menghendaki pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. (ANRI, *Kommissorial* 22 Februari 1933 No. 5707)

Kebijakan mengenai kependudukan sebenarnya sudah dimulai tahun 1920-1930an. Pada masa itu, terjadi perdebatan mengenai pembatasan jumlah kelahiran, baik di Eropa, Amerika, termasuk di Hindia Belanda. Berkembangnya populasi yang sangat cepat di Jawa sebenarnya sudah diprediksi sejak pasca diadakannya Sensus Penduduk pada tahun 1930. Usaha untuk melakukan kontrasepsi sudah dilakukan, namun terhambat oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, yaitu adanya larangan mempublikasi atau mengiklankan alat-alat kontrasepsi. Akibatnya hanya sedikit alat-alat kontrasepsi yang diketahui oleh penduduk, selain itu harga alat-alat kontrasepsi yang mahal, serta moralitas agama turut menghambat adanya program keluarga berencana, sehingga angka kelahiran pun tetap tinggi.

Berkembangnya jumlah penduduk yang sangat cepat merupakan implikasi dari adanya industrialisasi yang mulai digalakkan pemerintah Hindia Belanda. Pembangunan industrialisasi dan usaha perkebunan tersentralkan di Pulau Jawa. Jadi tidak mengherankan jika distribusi penduduk terbesar zaman kolonial hingga pascaproklamasi kemerdekaan tetap berada di pulau Jawa.

Sensus Penduduk pertama kali ada di Jawa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford


Raffles tahun 1815. Dalam khazanah arsip *Regeering* dilaporkan Sensus Penduduk dilaksanakan pada tahun 1860. (ANRI, *Regeering* No. 192). Namun Sensus Penduduk yang dilaksanakan tahun 1920 hanya terbatas di Pulau Jawa, setelah itu sensus di tahun 1930 untuk seluruh Hindia Belanda.

Masalah kepadatan penduduk dapat dilihat berdasarkan jumlah penghitungan kependudukan dan

Gubernur Jenderal pada tahun 1930 telah menetapkan sebuah Peraturan Pemerintah bahwa penghitungan kependudukan akan dilakukan setiap 10 tahun sekali. (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1930 No.128, 129).

Kependudukan dalam Sumber Arsip

“A world without archives would be a world with no memory, no culture, no



Laporan Residen Kedu, Ter Meulen tentang kepadatan penduduk di P. Jawa. (Sumber: ANRI, *Arsip Kommissorial* tgl 22 Februari 1933 No. 5707).

legal rights, no understanding of the roots of history and science, and no identity."

Jika diterjemahkan secara bebas maka sepenggal kata-kata dari Liv Maykland pada Kongres ICA di Montreal, Canada tahun 1992 menyatakan bahwa, "Dunia tanpa arsip bagaikan dunia tanpa memori, tanpa budaya, tanpa kebenaran, tanpa mengerti akan sejarah dan pengetahuan, dan tanpa identitas." Dengan kata lain, arsip memegang peranan sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena dengan arsip kita dapat mengetahui hal-hal yang telah terjadi pada masa lalu kemudian mempelajarinya dan memperbandingkannya untuk kehidupan masa yang akan datang.

Arsip adalah rekaman informasi yang merupakan endapan administrasi dari suatu organisasi. Ia dibuat dan diciptakan karena kepentingan kegiatan atau administrasi. Arsip-arsip mengenai kependudukan yang dibuat sejak masa kolonial berguna untuk kepentingan pemerintah pada masa itu. Oleh karena itu walaupun arsip merupakan sumber primer dalam pemanfaatannya, para peneliti harus hati-hati dan kritis. Sikap hati-hati dan kritis ini bukan saja takut tergelincir pada visi mereka tetapi yang jelas tidak sedikit laporan resmi yang sebetulnya kredibilitasnya sangat rendah.

Masalah kependudukan adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Artikel, tulisan bahkan buku yang menulis mengenai kependudukan sudah banyak, tetapi sangat jarang tulisan mengenai masalah kependudukan yang menggunakan sumber arsip. Sehubungan dengan itu maka penulis ingin memaparkan secara garis besar mengenai arsip-arsip yang berkenaan dengan kependudukan yang ada di ANRI.


Pertumbuhan penduduk antara

“A world without archives would be a world with no memory, no culture, no legal rights, no understanding of the roots of history and science, and no identity.”

tahun 1905 sampai 1920 agak tersendat-sendat. Hal itu akibat tingginya angka kematian, yaitu sekitar 32,5 sampai 35 per seribu jiwa.

Angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 1918 ketika wabah penyakit membunuh puluhan ribu jiwa sehingga pertumbuhan penduduk terendah terjadi antara tahun 1917 sampai 1920, bahkan di beberapa daerah terjadi pengurangan. Sesudah tahun 1920 pertumbuhan penduduk berlangsung dengan cepat. (C. Lekkerkerker, *Land en Volk van Java*, 1938)

Tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan mengenai peraturan tertulis pengumpulan statistik penduduk di Jawa dan Bali. (ANRI, *Bt 15 April 1880 No. 14*). Peraturan lainnya adalah tentang penghitungan dan statistik untuk jumlah penduduk di Jawa dan Madura. (ANRI, *Bt 6*



Peraturan mengenai Sensus Penduduk 1930. (Sumber: *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1930 No.129)

R.Suryagung SP:

REKAM JEJAK PENGENDALIAN PENDUDUK INDONESIA DALAM KHAZANAH ARSIP PERIODE REPUBLIK



Akseptor KB Jawa Tengah dengan didampingi bidan diwawancarai oleh wartawan ANRI, DEPPEN 20-III-2-72.

Buku berjudul *The Population Bomb* (Ledakan Penduduk) tahun 1968 karya Paul R. Ehrlich meramalkan adanya bencana kemanusiaan akibat terlalu banyaknya penduduk dan ledakan penduduk. Karya tersebut menggunakan argumen yang sama seperti dikemukakan Thomas Malthus dalam *An Essay on the Principle of Population* (1798), bahwa laju pertumbuhan penduduk mengikuti pertumbuhan eksponensial dan akan melampaui suplai makanan yang akan mengakibatkan kelaparan.

Penduduk merupakan salah satu kelengkapan adanya sebuah negara. Dari hari ke hari penduduk dunia semakin bertambah banyak, begitupula dengan penduduk di Indonesia. Bahkan hingga tahun 2007, telah mencapai 7 miliar. Hal ini

tidak sebanding dengan penambahan pangan. Seperti dalam Teori *Malthus* dalam "*Essay on Population*", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan.

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain *preventive checks* (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin); *possitive checks* (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan).

Oleh sebab itu setiap negara berusaha mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan

penduduk, umumnya dengan mengurangijumlah kelahiran. Dokumen Yunani kuno telah membuktikan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk sejak zaman dahulu. Di Inggris, Maria Stopes, menempuh upaya untuk perbaikan ekonomi keluarga buruh dengan mengatur kelahiran. Menggunakan cara-cara sederhana, seperti pantang berkala di Amerika Serikat, dilakukan Margareth Sanger melalui "*Family Limitation*" (Pembatasan Keluarga).

Salah satu contoh pengendalian pertumbuhan penduduk juga terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya 'satu anak cukup', telah dilaksanakan sejak 25 September 1980. Indonesia sendiri sebenarnya telah melaksanakan pengendalian penduduk satu dekade



Seorang Ustadz sedang menampilkan salah satu alat kontrasepsi di depan majelis taklim (Khazanah BKKBN 7)



Seorang pesinden sedang mensosialisasikan program KB kepada para akseptor (Khazanah BKKBN 4)

sebelumnya melalui program Keluarga Berencana. Walaupun program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program KB dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.

Sekilas KB

KB yang dimaksud adalah merencanakan keluarga dengan dua anak cukup. Sebelum tahun 1957 pembatasan kelahiran hanya dilakukan secara tradisional (penggunaan

ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah *coitus*). Namun setelah tahun 1957, berdiri klinik-klinik *birth control* di daerah, seperti klinik Yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) di Yogyakarta, klinik Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) di Semarang. Sementara di Jakarta dibentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada 23 Desember 1957, di Jalan Sam Ratulangi No. 29 Jakarta, atas prakarsa dari dr. Soeharto yang

didukung oleh Prof. Sarwono Prawirohardjo, dr. H.M. Judono, dr. Hanifa Wiknjosastro serta Dr. Hurustiati Subandrio. Pelayanan yang diberikan berupa nasehat perkawinan termasuk pemeriksaan kesehatan calon suami isteri, pemeriksaan dan pengobatan kemandulan dalam perkawinan serta pengaturan kehamilan.

Pada tahun 1970, akhirnya pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKKBN (Khazanah ANRI). Penanggung jawab umum penyelenggaraan program KB ada pada presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Dewan Pembimbing KB.

Pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I yaitu tahun 1969-1974 daerah program Keluarga Berencana, meliputi 6 propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali merupakan daerah perintis dari BKKBN. Pada tahun 1974 muncul program-program integral (*Beyond Family Planning*) dan gagasan tentang fase program pencapaian akseptor aktif.

Sosialisasi

Dalam rangka menyukseskan program KB, pemerintah berusaha sekuat tenaga dengan mengerahkan berbagai elemen masyarakat. Seperti para pemuka agama, seniman dan sebagainya. Begitu pula dengan mediana, mulai dari poster, baliho hingga wayang.

Prestasi

Dalam bidang pengendalian pertumbuhan penduduk yang hampir melewati empat dekade ini, berbagai prestasi telah dicapai oleh pemerintah

KHAZANAH

RI, antara lain:

Pertama, piagam penghargaan tertinggi di bidang kependudukan dan KB berupa *United Nations Population Award* pada tahun 1989, atas keberhasilan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB.

Kedua, piagam penghargaan dari Lembaga Manajemen Internasional Manila, Majalah *Executive Digest*, dan Japan Airlines berupa *Management Development Award* dari PBB pada 21 Februari 1992.

Ketiga, *Hugh Moore Memorial Award* dari *Population Crisis Committee*, SAIS John Hopkins University, Amerika Serikat.


Sementara itu, untuk memberikan apresiasi kepada para keluarga yang sukses melaksanakan KB, pemerintah tidak lupa memberikan berbagai penghargaan, salah satunya KB Lestari.

Tetapi setelah “lengsernya” Soeharto, program KB seolah-olah ikut hilang. Tidak ada lagi sosialisasi atau penyuluhan tentang KB secara berkala di daerah. Iklan layanan masyarakat tentang KB pun tidak sesering dulu. Dahulu masyarakat sangat akrab sekali dengan motto yang menyebutkan bahwa “dua anak saja cukup”. Motto tersebut juga disertai gambar keluarga bahagia yang menginspirasi banyak keluarga di Indonesia. Padahal pada tahun 1987, Indonesia menjadi satu dari empat pusat pelatihan KB internasional yang direkomendasikan oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA), ketika itu telah didatangi lebih dari 4.000 wakil dari 80 negara.

Upaya untuk melanjutkan program KB sebenarnya telah dilakukan masa pemerintahan Presiden Megawati. Melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Tanggal 13 September 2001 (Khazanah ANRI), pemerintah ketika itu mempertahankan keberadaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai penyusun rencana nasional secara makro di bidangnya,



Haryono Suyono (Kepala BKKBN) Saat menerima penghargaan *Hugh Memorial Award* dari Ketua SAIS John Hopkins University. (Khazanah BKKBN 2)



Piagam UNPA yang diterima Presiden Soeharto tahun 1989 (Khazanah Arsip BKKBN 1)



Piagam *managemnet development award* atas keberhasilan Indonesia mengendalikan pertumbuhan penduduk. (Khazanah BKKBN 3)

perumus kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, dan perumus kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Setelah itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Saat ini program KB dan Kependudukan merupakan salah satu program dari *Management Development Goals* (MDGs). Semoga usaha pengendalian penduduk yang selama ini telah dilakukan dapat diteruskan dengan berbagai program yang lebih inovatif hingga mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Langgeng Sulistyo Budi :

SELAYANG PANDANG NUNUKAN DAN SEBATIK

Ketika kita mendengar kata Nunukan, bayangan kita tentu akan tertuju pada wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Nunukan dan Sebatik adalah dua wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan dan Sebatik secara administratif berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan data resmi pemerintah kabupaten Nunukan, luas wilayahnya sekitar 13.841,90 km², dan berpenduduk sebanyak 171.602 jiwa. Posisi kabupaten Nunukan di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur, Sabah. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bulungan dan Malinau. Batas sebelah baratnya adalah negara Malaysia Timur, Serawak. Laut Sulawesi merupakan batas bagian timur. kabupaten Nunukan membawahi 9 kecamatan, 8 kelurahan, dan 231 desa.

Untuk menuju kabupaten Nunukan, tim dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menempuh penerbangan menuju Balikpapan, kemudian terbang menuju Tarakan, dan keesokan harinya dengan pesawat kecil berpenumpang sekitar 35 orang menuju Nunukan. Dari bandar udara Nunukan menuju pusat kota bisa ditempuh dengan kendaraan umum selama 15-20 menit.

Tim dari ANRI datang ke kabupaten ini dalam rangka program wawancara sejarah lisan, untuk merekam kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah perbatasan atau terdepan



Monumen peringatan untuk anggota Korps Komando (KKO) TNI AL yang gugur dalam peristiwa DWIKORA.

republik ini. Wawancara dilaksanakan pada 7 Maret 2012 pagi dengan jajaran pimpinan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Nunukan. Sorenya wawancara dilaksanakan dengan mantan camat Sebatik di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nunukan.

Tidak terasa sulit menemui penginapan di pusat kota Nunukan, sebab ada beberapa hotel yang cukup representatif di pusat kota. Kejutan kecil terjadi ketika kami menemui sebuah monumen di sekitar bundaran pusat kota. Monumen tersebut adalah monumen untuk menghormati

DAERAH

anggota Korps Komando (KKO) TNI-AL, sekarang dikenal dengan Korps Marinir yang gugur selama penugasan DWIKORA. Rupa-rupanya Nunukan menjadi saksi bisu pergolakan politik di kawasan timur Kalimantan pada tahun 1960-an.

Pemandangan menarik terjadi dalam kehidupan sehari-hari di kota Nunukan. Kami menemui orang yang tinggal di kota ini berasal dari berbagai latar belakang etnis. Di beberapa tempat dapat dijumpai orang Jawa, Bugis, Melayu, dan beberapa orang dari wilayah timur Indonesia. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, menurut penuturan beberapa pedagang di Nunukan, sebagian besar kebutuhan barang kebutuhan sehari-hari didatangkan dari kawasan Tawau, Malaysia. Gas yang digunakan di warung-warung makan kaki lima berasal dari negara tetangga. Hampir tidak dijumpai tabung gas bercat biru keluaran Pertamina.

Hubungan dengan wilayah seberang, khususnya Tawau, sudah dianggap biasa. Sebagian besar masyarakat Nunukan sudah terbiasa berlayar dengan *speed boat* ke Tawau untuk berdagang atau berobat. Nunukan sering menjadi tempat transit bagi orang-orang yang ingin bekerja ke Tawau. Mereka tidak saja berasal dari Nunukan, tetapi banyak juga yang berasal dari daerah lain, seperti: Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Tempat lain yang sempat kami singgahi adalah pulau Sebatik. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif dibagi menjadi dua bagian. Di bagian utaranya merupakan wilayah Malaysia dan di bagian selatannya merupakan wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Secara geografis batas wilayah pulau Sebatik yakni di sebelah barat berbatasan dengan pulau Nunukan,



Pelabuhan laut di desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan.




Untuk memenuhi kebutuhan gas, masyarakat Sebatik menggunakan gas yang didatangkan dari Tawau, Malaysia.

di sebelah utara berbatasan dengan Kota Tawau, Malaysia.

Untuk menuju pulau Sebatik, harus berlayar dari pelabuhan Sei Jepun, Nunukan. Pelayaran ditempuh sekitar 30 menit, menggunakan *speed boat* tradisional. Tujuan pelayaran adalah pelabuhan yang ada di desa Binalawan, pulau Sebatik. Di sepanjang dermaga pelabuhan sampai ke tempat berkumpulnya mobil sewaan kami dapat melihat hampir setiap rumah menjemur rumput laut. Di samping sebagai

nelayan, penduduk sekitar pelabuhan Binalawan menggantungkan hidupnya pada budi daya rumput laut. Selama perjalanan, kita akan menyaksikan wilayah yang berbukit dan perkebunan kelapa sawit. Menurut penuturan mantan camat Sebatik, kelapa sawit sekarang menjadi komoditi penting bersama dengan *cacao*.

Pulau Sebatik memiliki batas darat dan batas laut dengan wilayah Malaysia. Kami sempat mengunjungi salah satu batas darat dengan Malaysia yang ada di Aji Kuning, Sebatik Tengah.



Salah satu posisi patok batas darat Indonesia-Malaysia yang berada di Desa Aji Kuning, pulau Sebatik.

Tanda tapal batas dapat terlihat dari sebuah patok, tiang bendera RI, dan pos TNI. Setelah berjalan beberapa langkah ke belakang salah satu rumah (konon bagian belakang rumah ini masuk wilayah Malaysia) kami menyaksikan tumpukan tabung gas berwarna hijau yang didatangkan dari Tawau. Di samping pos (di depan rumah tersebut) akan dijumpai tempat mangkal ojek dengan plat nomor Kalimantan Timur.

Perjalanan dilanjutkan ke wilayah yang memiliki batas laut dengan Malaysia, yaitu ke Sei Nyamuk. Untuk mencapai pos terdepan kami harus berhenti di sudut desa dan melanjutkan perjalanan dengan ojek. Lebih dari 1 km kami berjalan dengan ojek di atas dermaga kayu. Di tempat ini akan dijumpai Pos TNI AL, Pos Imigrasi, dan terminal keberangkatan *speed boat*, baik yang menuju Tawau ataupun Tarakan. Di pelabuhan ini akan ditemui penduduk asli maupun pendatang yang baru datang atau



Pos TNI-AL yang berada di Sei Nyamuk, Sebatik.

akan berangkat menuju dua kota tersebut.

Nunukan dan Sebatik sudah banyak berubah. Nunukan berkembang pesat sebagai sebuah kota dan Sebatik konon sedang dipersiapkan untuk dimekarkan menjadi kota atau kabupaten yang mandiri. Kami sudah tidak takut kehilangan sinyal ponsel

di kedua tempat ini. Kontak dengan kerabat dan teman di Jakarta berjalan lancar, karena ketika kami datang ke Nunukan dan Sebatik tidak hanya disugahi pemandangan perkebunan kelapa sawit, tetapi sudah tampak beberapa *Base Transceiver Station* (BTS) milik operator telepon seluler Indonesia berdiri.

Adhie Gesit Pambudi

SEJARAH YANG TERLIHAT DAN TERDENGAR

Menelusuri Khazanah Arsip Audio Visual Indonesia periode 1945 – 1949 di Negeri Belanda

Dewasa ini perusahaan televisi pemerintah atau pun swasta sering menggunakan arsip audio visual masa lalu untuk acara yang berkaitan dengan isu-isu sejarah. Selain itu, museum-museum mulai mempergunakan film dalam menyajikan informasi bagi pengunjung. Para pelajar dan peneliti juga memanfaatkan arsip audio visual sebagai sumber informasi dalam penelitian mereka. Arsip audio visual adalah “mesin waktu” yang mendukung para sejarawan merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau.

Periode 1945 – 1949 juga dikenal sebagai periode revolusi bagi bangsa Indonesia. Kekalahan Jepang di Perang Asia membuat Indonesia secara otomatis menjadi daerah kekuasaan Sekutu. Pada 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kemudian mereka membentuk pemerintahan Republik Indonesia (RI). Sejak saat itu, Indonesia menjadi wilayah yang penuh dengan konflik bersenjata. Pasukan Sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang di Indonesia, terlibat berbagai



Adhie Gesit Pambudi

konflik bersenjata dengan kaum republikan. Bentrokan antara kedua belah pihak terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah Belanda yang merupakan penguasa Indonesia sebelum pendudukan Jepang, mengklaim bahwa Indonesia adalah wilayah dari Kerajaan Belanda. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda berusaha untuk memperoleh kembali posisi mereka di Indonesia. Setelah pasukan Sekutu meninggalkan Indonesia, pemerintah Belanda mulai menggunakan kekuatan militer mereka untuk mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Belanda

melancarkan dua agresi militer (*politonele acties*) pada tahun 1947 dan 1948. Agresi militer tersebut ditujukan untuk memperlemah kekuatan RI. Ketegangan antara pemerintah Belanda dan RI juga berlangsung di meja perundingan yang sering kali dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dengan ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1945-1949 tidak hanya tercatat di dokumen tertulis dan diabadikan dalam bentuk foto, tetapi terekam dalam arsip audio visual. Jumlah film dokumenter tentang Indonesia pada era revolusi yang terdapat di Belanda sangatlah banyak. Koleksi arsip audio visual tentang Indonesia periode 1945-1949 disimpan di berbagai institusi kearsipan dan penelitian di Belanda. Salah satu institusi tersebut adalah *Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid* (selanjutnya disebut *Beeld en Geluid*) yang berlokasi di Hilversum. Institusi ini memiliki koleksi arsip audio visual terbesar di Belanda, terutama film-film tentang Indonesia periode



Gedung Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid di Hilversum, Belanda



Nieuws uit Indonesie: Bange Dagen in Soerabaja (1946)

1945-1949. *Beeld en Geluid* adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam hal preservasi warisan budaya audio visual negara Belanda. Institusi ini tidak hanya menyimpan arsip audio visual, tetapi juga arsip foto. Selain itu, *Beeld en Geluid* juga bertanggung jawab untuk menyediakan akses bagi publik. Oleh sebab itu, *Beeld en Geluid* membuat *catalog* dan deskripsi yang sangat lengkap tentang koleksi arsip audio visual mereka.

Film-film yang terdapat di *Beeld en Geluid* terdiri dari berbagai tema dan diciptakan oleh para pembuat film dengan berbagai latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda. Para pembuat film tersebut bukan hanya perusahaan film milik pemerintah, tetapi juga pihak militer, perusahaan film swasta, dan perorangan. Mereka juga bukan hanya orang-orang Belanda, namun orang-orang Amerika, Indonesia, dan lain-lain.

Film-film tentang Indonesia pada era revolusi tidak hanya berbentuk film dokumenter, tetapi juga film berita dan iklan. Muatan film-film tentang Indonesia pada era revolusi tidak bisa dipisahkan dengan subjektivitas para pembuat film. Subjektivitas tersebut muncul pada pemotongan gambar yang dilakukan sutradara, sensor, bentuk narasi, pemilihan *subtitle*, musik, dan berbagai elemen-elemen lain.

Pada masa itu, pemerintah Belanda melalui *Regeringsvoorlichtingsdienst* (RVD) sering menggunakan film untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang berkaitan dengan situasi di Indonesia. Di sisi lain, RVD memandang film sebagai sarana penting untuk mengirimkan pesan-pesan propaganda pemerintah kepada publik.

Raistiwar Pratama, S. S:

MENUJU SATU KEWARGANEGARAAN HINDIA BELANDA; LIEM KOEN HIAN, INDISCH BURGERSCHAP, DAN WEES- EN BOEDELKAMERS

Tiga Lapis

Mona Lohanda (2001: 2) menulis: “*The Batavia city population was divided into three main groups as follows: (1) European, including German, Swedish, French, Danish, British, Portuguese and others; (2) Vreemde Oosterlingen or Foreign Asiatics, i. e Chinese, Arabs, Armenians, Indians, Persians and others; (3) Natives, namely Javanese, Balinese, Ambonese, Buginese, Timorese, Malays and many others.*” Adapun menurut Sartono Kartodirdjo (1999: 192), sesuai perundangan 1854, 1892, dan 1910, terdapat tiga kewargaan antara lain *Nederlanderschap*, *Nederlandsch onderdaan*, dan *Vreemde Oosterlingen*. *Nederlanderschap* mencakup kewargaan Belanda, *Nederlandsch onderdaan* mencakup pribumi dengan status sebagai bawahan Belanda, dan *Vreemde Oosterlingen* mencakup bangsa Timur asing.

Lebih lanjut Lohanda menulis bahwa setiap kelompok tersebut pun memiliki keragaman masing-masing seperti Eropa kelahiran Hindia Belanda, China atau Arab kelahiran Hindia Belanda. Adapun kelompok bumi putera atau pribumi terdiri dari dua sub-kelompok, yaitu orang merdeka dan budak. Menarik pula pernyataan bahwa ketika *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) ketika Kompeni berkuasa, frasa *Vreemde Oosterlingen* juga mengacu pada kelompok bumiputera dari etnis Ambon, Bali, Bugis, Melayu, Timor, dan etnis lainnya yang *vreemde* atau ‘asing’ bagi penduduk Batavia; dan *oosterlingen* merujuk pada letak daerah asal etnis tersebut di Timur Hindia Belanda. Barulah selepas *Engelsche Bestuur* (1811-1816), istilah *Vreemde Oosterlingen* hanya mengacu pada etnis Cina, Arab, dan Moor; tepatnya sejak 1818.

Dari *Indisch Burgerschap* ke *Indonesierschap*

Perkenalkan beliau bernama Liem Koen Hian. Lahir di Banjarmasin pada 1896. Putus dari *Hollandsch-Chineesche School* (HCS) pada usia 15 tahun setara dengan tingkat VI dari tujuh tingkat, namun kelak sempat berkuliah di *Rechts Hoge School* (RHS) Batavia pada dasawarsa 1930-an. Malah pernah sempat menjadi juru tulis perusahaan minyak *Shell*, wartawan majalah *Tjhoen Tjhioe* (1915-1916), *Soo Lim Po* (1917), pemimpin redaksi *Sinar Soematra* (1918-1921), wartawan dan pemimpin redaksi *Pewarta Soerabaia* (1921-1925), *Soeara Poeblielik* (1925-1929), *Sin Tit Po/ Sin Jit Po* (1929-1932, 1939), *Kong Hoa Po* (1937-1938), dan

pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 25 September 1932. Pada 1926, Liem sudah menyusun rumusan kewarganegaraan ‘Indonesia’ kelak. Amat menarik karena Liem berasal dari kelompok *Vreemde Oosterlingen*, tepatnya Cina peranakan. Tiga tahun kemudian, Liem menulis lagi di *Sin Tit Po*:

Tatkala tiga taon doeloe kita oetaraken haloean Indonesier boeat Tionghoa peranakan, kita telah dapet matjem² bantahan, djoega dan kebanjakan dari orang² jang sebetoelnja tida berhak boeat toeroet batjaraken itoe hal, dari sebab mereka terlaloe tida poenja pengetahoean boeat boleh toeroet bitjaraken soal² itoe. Terlaloe banjak alesan² bodoh dan menoendjoeken tida adanja pengetahoean, telah dimadjoeken oleh mereka, jang maoenja dianggep sebage pendekar dan pembela dari bangsa Tionghoa di Indonesia jang lagi maoe di bikin tjilaka.

Empat tahun kemudian, tepatnya pada 14 April 1930, Liem menulis di *Sin Tit Po* tentang *Indonesierschap* yang merupakan perbaikan dari *Indisch Burgerschap*. Menurut Sartono Kartodirdjo (1999: 192-193) *Indisch Burgerschap* adalah kewarganegaraan (Hindia Belanda) mencakup kelahiran, keturunan, dan keinginan menjadi warga negara. Penyebutan istilah kewargaan ini merupakan perihal sudut pandang. Hindia Belanda merupakan penamaan yang pemerintah terapkan kepada tanah jajahan, sementara itu secara bersamaan pada awal Abad XX para pendiri bangsa merumuskan nama baru untuk negara yang kelak merdeka. Mula-mula para pendiri bangsa—seperti yang Perhimpunan Indonesia lakukan—menamai tanah air ini dengan *Indische* lalu *Indonesische* hingga akhirnya menjadi Indonesia. Dua hasil pertama dari Kerapatan Pemoeda-Pemoeda Indonesia menyatakan bahwa “... mengakoe bertoempah-darah jang satoe, tanah Indonesia; dan mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.” Jadi berdasarkan pemahaman historis, tidak ada perbedaan berarti antara “kewargaan” dan “kewarganegaraan”, karena “kewargaan” merupakan terjemahan kata-per-kata dari *burger*.

Bagi orang-orang yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, mereka itulah yang dapat memiliki kewargaan Indonesia. Simak saja pernyataan tulisan Liem pada 25 September 1932: “*Seorang peranakan, tidak peduli turunan dari bangsa apa saja, tetapi jika berasa dan berpikir seperti*

seorang Indonesier asli dan bersedia untuk menjalankan kewajibannya terhadap negeri yang ia cintai ini sebagai tumpah darahnya, maka boleh sekali mengaku sebagai Indonesier.” Dua puluh tahun kemudian, Tjipto Mangoenkoesoemo kembali menegaskan pernyataan Liem: “Indisch Natie (Batja: bangsa Indonesia) yang terdiri dari semoea orang yang menganggap Hindia Belanda sebaga tanah-aer mereka dan dengan aktif membantoe membangoen negara ini.

Peranakan adalah satoe integral yang tida terpisahkan dari Natie itoe...”

Liem Koen Hian—sebut Tjipto Mangoenkoesoemo—adalah seorang “Indonesier tanpa peci”. Liem berdiri tegak merumuskan Indonesia, menolak etnis Cina yang terbuai Nasionalisme Tiongkok dari Sun Yat Sen dan sebagian mereka yang menerima keadaan begitu saja dengan menjadi warga jajahan dari Kerajaan Belanda. Akhir hidupnya begitu tragis. Setelah salah seorang pengurus PTI terlibat Peristiwa Madiun 1948, Liem pada 1951 turut ditangkap dan dipenjarakan. Hanya beberapa bulan, Liem keluar pada 1952, melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan mengambil kewarganegaraan Cina, pergi ke Medan untuk membuka apotik, namun kematian justru menjemputnya, ia terkena serangan jantung pada 5 November 1952. Padahal Liem pernah duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945 dan salah satu delegasi Perundingan Renville pada 1947.

Sekalipun begitu, Liem Koen Hian pun tetap ‘manusia dalam kemelut sejarah’. Soetomo yang ikut mendirikan *Boedi Oetomo* dan anggota *Volksraad* merupakan salah satu yang bersitegang seputar ‘penyatuan’ kewargaan Hindia. Ong Hok Ham dalam *Riwayat Tionghoa Peranakan Jawa* pun turut berikan kritik, dan berpendapat bahwa pembauran Tionghoa Peranakan



Sumber: http://imgbee2.multiply.com/photos/album/6/Peranakan_Tionghoa_D_Indonesier#photo=7

Liem Koen Hian

bukan hanya penggantian nama atau indonesianisasi nama. Sartono Kartodirdjo sekalipun tidak menuliskan kiprah Liem Koen Hian. Mona Lohanda lebih banyak berkisah tentang Liem Koen Hian dan kiprahnya selaku pendiri Partai Tionghoa Indonesia (Lohanda, 2001: 163, 166-167). Denys Lombard dalam *Nusa Jawa Silang Budaya; Jaringan Asia* sendiri sama sekali tidak menuliskan tentang Liem Koen Hian. Kajian cukup menyeluruh telah Leo Suryadinata lakukan dalam *the Search of National Identity; a Political Biography of Liem Koen Hian*—silakan lihat http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arch_0044-8613_1977_num_14_1_1357.

Marga Liem dan Inventaris Arsip Wees- en Boedelkamers Series Boedel Orang Pribumi, Arab, dan Cina 1885-1994 (Tahap III)

Menyusuri riwayat Liem Koen Hian, melayangkan ingatan saya sewaktu mengolah arsip *Wees- en Boedelkamers* (WBK) Dua tahun lalu, saya dan beberapa teman melakukan deskripsi WBK seraya memperhatikan tiga kata tangkap: *faillissement* untuk bangkrut, *wijlen* atau *wylen* dan *overleden* atau *overlijden* untuk nama mereka yang telah meninggal. Kami mencatat nama, tanggal lahir dan tanggal meninggal, serta waktu pendirian dan pembubaran perusahaan. Kami harus cermat memperhatikan marga setiap nama.

Perubahan nama, nama ayah, dan nama suami juga harus diperhatikan. Sangat menarik memperhatikan genealogis administratif setiap nama yang tercatat tersebut. Terperinci terekam tempat, jumlah uang, pernikahan, perceraian, status anak, dan hal-hal seputar waris lainnya.

Dari 177 orang bermargakan *Liem* dan *Lim* dalam Inventaris arsip *WBK Series Boedel* Orang Pribumi, Arab, dan Cina 1885-1994 (Tahap III), tidak tertera nama Liem Koen Hian. Satu-satunya nama yang mirip adalah Lim Koen Seng yang merupakan salah satu pendiri PTI, anggota Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), dan pernah duduk sebagai anggota Konstituante. Ayah dari Liem Koen Hian, Liem Ke An pun tidak tertera namanya.

Mungkin sikap Liem Koen Hian yang berseberangan dengan Pemerintah Hindia Belanda, membuat Pemerintah enggan dan tidak menerakan arsipnya dalam WBK. Mungkin pula karena rentang waktu kehidupan Liem Koen Hian (1896-1952). Itu berarti Liem Koen Hian meninggal selepas proklamasi kemerdekaan RI dan penyerahan kedaulatan. Mungkin pula karena Liem Koen Hian yang lebih sering bekerja sebagai wartawan dan politisi. Nama-nama tersebut di atas perlu para sejarawan dan peminat sejarah ditelusuri lebih lanjut.

Euis Shariasih, S.Si, M.Hum. :

IDENTIFIKASI KERUSAKAN DALAM PERAWATAN ARSIP KERTAS

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demikian diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 1 ayat (2). Dengan demikian yang disebut dengan arsip tidak hanya arsip dalam bentuk dan media kertas tetapi juga dalam bentuk dan media lain seperti film, mikrofilm, rekaman suara dan lain-lain. Arsip dengan media kertas disebut juga dengan arsip konvensional.

Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki tugas sebagaimana diamanatkan dalam UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menurut pasal 1 ayat (26) yaitu melakukan pengelolaan arsip statis yang meliputi proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis yang di dalamnya meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan,



Contoh Arsip BOW (dok. Laboratorium)



pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Preservasi arsip statis pasal 63 ayat (1) mengamanatkan bahwa preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis dan ayat (2) menyebutkan bahwa preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan

kuratif. Preservasi preventif dilakukan dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, sementara itu preservasi kuratif merupakan tindakan perbaikan terhadap arsip itu sendiri.

Arsip Konvensional


Beberapa contoh arsip konvensional (kertas) adalah arsip *Hoge Regering*, arsip *Inlandshe Zaken*, arsip *Burgerlijke Openbaar Werken*

(BOW) dan lain-lain. Arsip-arsip ini memiliki nilai guna sejarah, sebagai contoh: arsip BOW yang memuat gambar-gambar rancang bangun dari sebuah gedung, jalan, pelabuhan dan lain lain yang dibangun pada masa lampau termasuk surat-surat yang terkait. Di bawah ini dapat dilihat dua contoh arsip *Burgerlijke Openbaar Werken (BOW)* yang di dalamnya terdapat arsip kearsitekturan.

Dalam kaitan dengan preservasi kuratif terhadap arsip konvensional, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap kerusakan yang terdapat pada suatu khazanah arsip seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, dengan tujuan agar tindakan atau prosedur penyelamatannya tepat sesuai dengan kerusakan. Dengan demikian, pada tahun 2011 Subdirektorat Instalasi Laboratorium telah melakukan identifikasi terhadap kerusakan agar dapat dilakukan perbaikan atau tindakan perawatan sesuai dengan kebutuhan.

Gambar di atas adalah contoh arsip terputus pada bagian lembaran yang terlipat. Lembaran kertas yang terlipat dapat menjadi putus atau terjadi penurunan kualitas dari kertas /kertas menjadi rapuh karena adanya faktor yang berasal dari luar dan dalam kertas. Sebagaimana diketahui, kertas terbuat dari jalinan serat yang mengandung selulosa ditambah dengan bahan kimia. Selulosa ini dapat menjadi putus akibat proses kimia yang terjadi di dalam kertas atau disebabkan oleh faktor dalam. Sedangkan faktor luar yang dapat mempercepat terjadinya kerusakan di antaranya adalah suhu dan kelembaban udara ruang penyimpanan.

Pada tahun 2011, Subdirektorat Instalasi Laboratorium telah melakukan



arsip kertas yang terlipat dapat menyebabkan arsip terputus. (dok. Laboratorium)

identifikasi terhadap kondisi fisik arsip BOW dengan hasil sebagai berikut: berdasarkan pengujian kondisi fisik secara keseluruhan, 71%-nya dalam kondisi baik sementara 29%-nya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat kerusakan mulai dari tingkat ringan sampai berat. Berdasarkan pengujian terhadap pH-nya, diketahui bahwa seluruh arsip memiliki pH di bawah 7 (asam) yang dapat mempercepat kerusakan kertas. Untuk itu perlu segera dilakukan *deasidifikasi* untuk menghilangkan keasaman dan memberi penahan untuk melindungi kertas. Namun, mengingat jumlah arsip BOW yang sangat banyak maka perlu penanganan tersendiri, tetapi dapat dilakukan perbaikan secara prioritas berdasarkan hasil identifikasi kerusakan, misalnya terhadap arsip-arsip yang memang memerlukan perawatan segera karena arsip rusak berat seperti pada contoh arsip rancang bangun pada gambar di atas, karena bila sudah terputus sempurna maka kemungkinan kehilangan informasi akan semakin besar. Sementara informasi yang terkandung sangat penting misalnya untuk kegiatan renovasi gedung tersebut di kemudian hari atau perawatan gedung bila terjadi kerusakan. Dengan adanya rancang bangun akan mempermudah para

ahli untuk memperbaikinya dengan panduan dari gambar tersebut.

Dengan melakukan identifikasi terhadap kondisi fisik arsip dapat diketahui dan diidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan yang ada pada arsip konvensional dengan sedini mungkin. Dengan demikian, dengan tepat dapat ditentukan tindakan untuk perbaikan arsip tersebut. Lakukan perbaikan atau perawatan arsip sesegera mungkin dengan metode yang tepat terhadap arsip yang rusak untuk mencegah hilangnya informasi.


Okki Navarone Wibisono:

MENGENAL LEBIH DEKAT SIGILOGRAFI

Dalam kehidupan dunia kearsipan khususnya yang berhubungan dengan surat, tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak pernah lepas dari peranan stempel atau cap. Tanpa pembubuhan cap dan/atau tanda tangan, dokumen-dokumen itu belum atau tidak sah dan dapat mempengaruhi nasib seseorang atau organisasi bahkan sejarah suatu negara. Demikian pentingnya arti sebuah cap dan tanda tangan hingga memunculkan keberanian sekelompok orang guna melakukan perbuatan tidak terpuji yaitu memanipulasi arsip-arsip penting dengan cara memalsukan cap dan tanda tangan untuk memperoleh fasilitas, kepentingan politik atau sekedar memperkaya diri.

Stempel, cap, dan meterai, sebenarnya ketiga kata itu merupakan sinonim. Tetapi, pada kenyataannya ketiga kata tersebut memiliki perbedaan. *Stempel* berasal dari bahasa Belanda, yaitu benda atau alat yang permukaannya berukir gambar, tulisan atau keduanya yang dapat menghasilkan cap. Sementara arti kata stempel dalam bahasa Inggris yaitu "*stamp*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "cap" atau "tanda" atau "segel",

Pada mulanya, stempel dan cap




segel surat

yang kita kenal memiliki sejarah yang cukup panjang. Dahulu sebelum kita mengenal tanda tangan sebagai bukti pengesahan sebuah dokumen, kita hanya mengenal stempel atau cap yang pada masa itu bentuknya masih berbentuk segel. Pada masa Dinasti Yin dan Shang di China (1600–1046 SM), jauh sebelum kertas ditemukan, surat-surat (dari bahan kayu) dan bingkisan yang dibungkus (dengan kain atau bahan lain) diamankan dengan tali. Sebagai usaha untuk mencegah surat dibuka oleh pihak yang tidak berkepentingan, sepotong tinta segel berstempel ditempelkan di tali, yang

dikenal sebagai *fengni*. Belakangan, surat-surat pemerintahan dan pintu gudang juga menggunakan tinta segel berstempel. Hal ini merupakan awal lahirnya penggunaan stempel. Pada masa Dinasti Zhou (1066 SM - 221 SM) pertukaran barang meningkat pesat. Untuk menjamin keamanan transaksi dan penyimpanan barang, stempel mulai digunakan.

Jika kita perhatikan dalam sejarah, stempel selalu merujuk pada tanda atau segel atau autentifikasi dari si pembuat isu atau informasi atau pernyataan atau fakta yang yang lebih



Uang Kertas Manual VOC Tahun 1799



kepada sebuah tanggung jawab bahwa si pembuat informasi, pernyataan, fakta atau kejadian yang menanggung isi atau esensi dari sesuatu pembuat informasi, pernyataan, fakta atau kejadian tersebut. Namun apapun itu, namanya sesuatu yang sifatnya berdampak pada orang lain atau lingkungan membutuhkan penanggung jawab, si penanggung jawab yang benar pasti berani memberi segel atau tanda bahwa dialah yang bertanggung jawab.

Sejak Abad XI bangsa Indonesia sudah mengenal kegunaan stempel atau cap. Hal ini dapat ditelusuri dalam sumber-sumber tertulis. Dalam catatan sejarah dinasti Song (906 – 1279) yang mencatat keadaan masyarakat Indonesia kuno, salah satu uraian menyatakan: "...mereka menulis dalam huruf *Sanskrit* dan raja mengenakan cincinnya sebagai stempel juga; mereka pun tahu huruf China dan kalau mengirim surat beserta upeti mereka menggunakan stempel cincin dalam huruf-huruf tersebut...". Berdasarkan

uraian tersebut bahwa stempel sudah digunakan untuk mengesahkan surat-surat diplomatik pada waktu itu. Bahkan pada masa terakhir VOC berkuasa di Hindia Belanda, stempel digunakan untuk uang kertas yang dibuat secara manual.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa fungsi dan kegunaan stempel atau cap yang pada masa lalu menggunakan segel, stempel atau cap menimbulkan suatu pemikiran yang berkembang menjadi suatu ilmu yaitu sigilografi. Sigilografi (*sigillography*) merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan mengenai bentuk fisik dan usia sebuah stempel serta juga mempelajari isi dokumen-dokumen yang dibubuhi cap dan meterai. Sigilografi termasuk dalam ilmu sejarah karena berkaitan dengan arsip-arsip masa lalu yang mengandung nilai kesejarahan. Sigilografi berasal dari bahasa Latin, *sigillum*, artinya "patung atau gambar kecil, ukiran timbul atau relief, cap, meterai". Dengan demikian, sigilografi adalah ilmu pengetahuan

mengenai stempel/cap/meterai.

Stempel atau cap merupakan suatu bukti bentuk simbolis yang mewakili kehadiran seseorang atau kelompok. Stempel atau cap yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok tentu mempunyai ciri tersendiri yang dapat dibedakan. Oleh sebab itu, penelitian atas bentuk fisik benda-benda tersebut dapat mengungkapkan pemilikinya. Demikian juga penelitian atas isi dokumen yang dibubuhi cap/meterai dapat mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen itu asli atau palsu.

Stempel dan cap merupakan dua benda yang berhubungan erat. Jika stempel adalah sisi "negatif", maka cap merupakan sisi "positif". Stempel adalah suatu alat yang permukaannya berupa ukiran gambar, tulisan atau keduanya yang dapat menghasilkan cap. Ada hal yang perlu diperhatikan jika stempel dibuat, yaitu ukiran pada permukaannya harus dibuat terbalik agar dihasilkan cap sesuai keinginan. Cara seperti itu terutama berlaku pada gambar dan tulisan yang tidak



stempel pada paspor



simetris. Jika ukiran gambar dan tulisan itu simetris (misalnya huruf-huruf A, M, T, V, dan sebagainya) maka hal itu tidak menjadi soal karena cap akan memperlihatkan gambar dan tulisan yang sama seperti ukiran pada stempel. Jadi, itulah perbedaan pokok antara stempel dan cap.

Model stempel yang dikenal selama ini ada dua macam. “Stempel genggam” dan “stempel cincin”. Stempel genggam adalah stempel yang gagangnya biasa dipegang dengan kelima jari. Model ini sangat umum dijumpai sejak dulu sampai sekarang. Sedangkan stempel cincin (*signet ring*) adalah stempel berupa cincin. Biasanya dikenakan pada jari tengah atau jari manis. Model ini mungkin tidak dijumpai lagi pada masa sekarang. Dulu digunakan oleh raja-raja atau pejabat-pejabat tinggi kerajaan sekaligus menjadi perhiasan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika stempel cincin umumnya dibuat dari emas dengan atau tanpa batu semi permata.

Berdasarkan hasil pengamatan

dapat diketahui bagaimana membuat cap sebagai berikut :

Pertama, dengan cara ditekan. Permukaan stempel yang berukir ditekan dengan tangan pada bahan-bahan lunak seperti lak, tanah liat, lilin (*beeswax*). Bahan-bahan untuk cap ini sudah digunakan lama sejak awal abad ke-1 Masehi dan mulai jarang digunakan hingga abad ke-19. Selain bahan-bahan lunak tersebut orang juga menggunakan bahan cair (tinta) untuk membuat cap, ini yang sangat umum digunakan pada masa sekarang. Cap yang dihasilkan dari bahan itu lazimnya dikenakan pada lembaran kertas.

Kedua, dengan ditempa. Biasanya cara ini dikenakan pada bahan yang keras, yaitu logam. Dengan cara ini stempel dihantam dengan palu sampai membekas pada kepingan logam (misalnya uang logam) dan menghasilkan sebuah cap.

Ketiga, dengan dipahat atau diukir. Selain kedua cara di atas, mungkin kita dapat melihat ada juga yang

membuat cap tanpa memerlukan stempel. Cara yang dimaksud adalah dengan memahat atau mengukir pada batu atau menggores pada logam.

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, maka pada yang akan datang stempel yang kita lihat mungkin menjadi terlihat terlalu sederhana dan ketinggalan zaman. Namun teknologi dan pembuatannya akan semakin rumit dari keadaan saat ini, karena kelemahan dari sistem segel tanda pada masa kini adalah mudah untuk dimanipulasi, karena itulah para pakar di bidang autentikasi akan terus berpikir untuk mengembangkan teknologi autentikasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini sudah digunakan teknologi biometrics yang juga dapat menjadi tanda autentikasi yang paling valid.

Rayi Darmagara, SH :

SELAMAT DATANG PP BARU

(Proses Perjalanan Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)

Satu lagi produk hukum yang “dibidani” oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) lahir setelah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada 27 Februari 2012 secara resmi telah ditandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286.


Tanggal tersebut merupakan tanggal yang sangat membahagiakan, karena Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan secara resmi telah berlaku. Sangat membahagiakan pula karena utang amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan terbayar sudah. Amanah ini tercantum pada Bab XI pada bagian ketentuan penutup dalam Pasal 90 ayat (1) yang berbunyi Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan.

Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup:

Pertama, ANRI telah membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian (pasal 54 ayat (1)).

Kedua, melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (pasal 54 ayat (2)).



Pemberlakuan dan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan angin segar bagi dunia kearsipan. Bukan hanya merupakan amanat untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dan bukan pula selalu berkaitan dengan pengelolaan arsip, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Dasar hukum ini sejalan dengan tujuan dari pembentukan hukum. Beberapa doktrin tentang tujuan hukum di antaranya:

Prof. Subekti, SH dalam buku "Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan" berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban". Menurut Bellefroid, tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota suatu masyarakat. Roscoe Pound berpendapat hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat, artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Intinya adalah hukum sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat.

Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah yang sekarang berlaku telah menempuh perjalanan panjang dalam proses penyusunannya. Pada awal penyusunan terdapat 9 amanat dalam bentuk Peraturan Pemerintah pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yaitu:

1) Pasal 15 menyebutkan: "Ketentuan

lebih lanjut mengenai SKN, SIKN, dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan peraturan pemerintah".

2) Pasal 30 ayat (3) menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah".

3) Pasal 46 menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan peraturan pemerintah".

4) Pasal 47 ayat (3) menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip diatur dengan peraturan pemerintah".

5) Pasal 48 ayat (3) menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai JRA diatur dengan peraturan pemerintah".

6) Pasal 52 ayat (2) menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah".

7) Pasal 55 menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, dan penyerahan arsip statis, serta ketentuan mengenai JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan peraturan pemerintah".

8) Pasal 67 menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses

arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan peraturan pemerintah".

9) Pasal 68 ayat (3) menyebutkan: "Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah".

Selanjutnya berdasarkan amanah pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah disiapkan empat konsep rancangan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 55);

2) RPP tentang Pengelolaan Arsip Statis (Pasal 67 dan Pasal 68);

3) RPP tentang Sistem Kearsipan Nasional, Sistem Informasi Kearsipan Nasional, dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Pasal 15); serta

4) RPP tentang Sumber Daya Manusia Kearsipan (Pasal 30).

Sementara hasil kesepakatan peserta rapat interkementerian dan didasarkan atas pertimbangan bahwa materi keempat RPP tersebut saling berkaitan juga untuk mempermudah pengguna baik *stakeholder* atau masyarakat, maka keempat RPP tersebut digabungkan menjadi satu RPP dengan nomenklatur "Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan". Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengikuti

alur materi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan bertitik tolak pada penyelenggaraan kearsipan yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip yang didukung oleh organisasi kearsipan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta pendanaan.

Sistematika dan Muatan Peraturan Pemerintah tentang Kearsipan

Secara umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan terdiri dari VIII (delapan) Bab dan 167 Pasal. Berikut rincian Bab yang tertera:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.

a) Pasal 1

Berisi batasan pengertian atau definisi tentang Kearsipan, Arsip, Arsip Dinamis, Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital, Arsip Statis, Arsiparis, Akses Arsip, Lembaga Kearsipan, Lembaga Negara, ANRI, Perusahaan, Pencipta Arsip, Unit Pengolah, Unit Kearsipan, JRA, Penyusutan Arsip, Penyelenggaraan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis, Akuisisi, SKN, SIKN, JIKN, Daftar Pencarian Arsip, BUMN, BUMD, Organisasi Kearsipan, Pemeliharaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemberkasan, Program Arsip Vital, Sertifikasi, Akreditasi, Sumber Daya Kearsipan, dan Retensi Arsip.

b) Pasal 2 dan Pasal 3

Penyelenggaraan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan nasional, dapat dilihat pada tabel.

c) Pasal 4

(1) Penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional meliputi kegiatan:

TINGKAT	TANGGUNG JAWAB
Nasional	ANRI
Provinsi	Gubernur sesuai kewenangannya
Kabupaten/Kota	Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya
Perguruan Tinggi	Pimpinan perguruan tinggi sesuai kewenangannya

Penyelenggaraan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan nasional

- a. penetapan kebijakan;
- b. pembinaan kearsipan; dan
- c. pengelolaan arsip.

(2) Penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional didukung oleh sumber daya kearsipan yang terdiri dari sumber daya manusia, prasarana dan sarana, pendanaan serta organisasi kearsipan.

d) Pasal 5

Organisasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. unit kearsipan; dan
- b. lembaga kearsipan.

2. Bab II tentang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.

3. Bab III tentang Pembinaan Kearsipan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 28.

4. Bab IV tentang Pengelolaan Arsip diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 108.

Terdiri atas:

a) Pengelolaan Arsip Dinamis, yang berisi materi tentang Penciptaan

Arsip, Penggunaan Arsip Dinamis, Pemeliharaan Arsip, dan Penyusutan Arsip.

b) Pengelolaan Arsip Statis, yang berisi materi tentang Akuisisi Arsip Statis, Pengolahan Arsip Statis, Preservasi Arsip Statis, dan Akses Arsip Statis.

c) Autentikasi

5. Bab V tentang SIKN dan JIKN diatur dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 126.

Terdiri atas:

- a) Pembangunan SIKN.
- b) JIKN, yang berisi materi tentang Pembentukan, Tanggung Jawab, Tugas, Penggunaan Informasi Kearsipan.

6. Bab VI tentang Sumber Daya Kearsipan diatur dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 162.

Terdiri atas:

a) Organisasi Kearsipan, yang berisi materi tentang Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan.

b) Sumber Daya Manusia, yang berisi materi tentang Kedudukan Hukum dan Kewenangan, Kompetensi, dan Pengangkatan dan Pembinaan Karir Arsiparis.

VARIA

- c) Prasarana dan Sarana.
 - d) Pendanaan.
7. Bab VII tentang Ketentuan Peralihan diatur dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 165.
8. Bab VIII tentang Ketentuan Penutup diatur dalam Pasal 166 sampai dengan Pasal 167.

Pasal “Seksi” dalam Peraturan Pemerintah tentang Kearsipan

Melihat subjudul di atas sepertinya sangat berlebihan, tetapi begitulah lontaran Drs. Azmi, M.Si Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Statis yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengolahan ANRI dalam sebuah rapat pembahasan RPP. Pasal ini sangat menjanjikan karena salah satu nilai perjuangan tersendiri untuk meningkatkan *prestise* dan kesejahteraan arsiparis. Pasal ini adalah amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d yang berbunyi “Lembaga Kearsipan Nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis melalui upaya penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan”.

Awalnya RPP tentang tunjangan profesi tercantum dalam Pasal 130 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Arsiparis Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti sertifikasi dan lulus uji kompetensi mendapatkan tunjangan profesi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Arsiparis non-Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti sertifikasi dan lulus uji kompetensi dapat diberikan tunjangan profesi sesuai ketentuan yang diatur oleh perusahaan atau lembaga masing-masing.

Dalam proses harmonisasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang dihadiri

Kepala Seksi Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, tampaknya mulai menghindari istilah tunjangan profesi yang sudah digelontorkan terhadap guru dan dosen. Akhirnya, rumusan setelah dilaksanakannya harmonisasi, pada PP tercantum dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut:

(1) Arsiparis Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat kompetensi kearsipan mendapatkan tambahan tunjangan sumber daya kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Arsiparis non-Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat kompetensi kearsipan dapat diberikan tambahan tunjangan sumber daya kearsipan sesuai ketentuan yang diatur oleh instansi atau lembaga masing-masing.


Kemudian penjelasan Pasal 27 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan “tambahan tunjangan” adalah tunjangan sebagaimana yang

diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Recall di saat *Injury Time*

Ketika proses harmonisasi sudah dilaksanakan, akhirnya RPP Kearsipan menempuh perjalanan baru menuju paraf persetujuan empat menteri, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian sebelum akhirnya ditandatangani Presiden.

Dari keempat menteri yang harus dimintakan persetujuan oleh ANRI berkenaan dengan persetujuan RPP hanya Menteri Dalam Negeri yang menyatakan keberatan melalui surat yang ditulis kepada Menteri Sekretaris Negara pada 10 November 2011 yang menyatakan bahwa RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan



masih perlu dilakukan penyempurnaan terkait substansi dalam RPP dimaksud untuk tidak mengamanatkan pembentukan lembaga baru di daerah yakni unit kearsipan di kabupaten/kota dan lembaga kearsipan daerah yang berbentuk satuan kerja perangkat daerah di provinsi karena fungsi kearsipan telah dilaksanakan oleh Subbag Umum pada masing-masing Sekretariat SKPD. Selain itu, untuk melaksanakan urusan kearsipan di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah dibentuk badan/kantor di setiap provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Atas inisiatif Sekretariat Negara, maka dibentuklah forum resmi *recall* RPP yang dilaksanakan pada 5 Desember 2011 di Sekretariat Negara. Forum yang dalam bahasa sepak bola merupakan *injury time*.

Injury time, karena memang pengajuan keberatan dilaksanakan ketika paraf menteri bukan pada saat awal yaitu pada proses harmonisasi. Berdasarkan penyisiran lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri meminta untuk dilakukan pembahasan lebih dalam materi Pasal 141 ayat (1) yang rumusnya: Pemerintahan daerah provinsi wajib membentuk lembaga kearsipan daerah provinsi yang berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi.

Kesepakatan *recall*, untuk Pasal 141 ayat (1) diubah menjadi Pemerintahan daerah provinsi wajib membentuk lembaga kearsipan daerah provinsi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi.

Selain itu, Pasal 142 ayat (1) Pembentukan susunan organisasi, fungsi, dan tugas lembaga kearsipan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dirubah menjadi Pembentukan lembaga kearsipan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 143 ayat (1) Pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib membentuk lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dirubah menjadi pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib membentuk lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pasal 144 Pembentukan susunan organisasi, fungsi, dan tugas lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diubah menjadi Pembentukan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/

Kota.

Kemudian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah merupakan aturan lanjutan yang lebih pada konteks “bagaimana menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang terkait.

Demikian paparan singkat tentang proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Akhirnya tak kenal maka tak sayang begitu pepatah bijak mengatakan, perkenalan ini membuat kita menyayangi dan tentu saja mengembangkan setiap lini tentang materi kearsipan yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah ini. Walaupun begitu tak ada gading yang tak retak, tiada sesuatu hal yang sempurna kerana kesempurnaan itu adalah hak mutlak milik Allah SWT. Wallahu alaaam bissawab....

HARYONO SUYONO

SOSOK DI BALIK KESUKSESAN PROGRAM KB

Indonesia pernah menoreh dua catatan bersejarah di level dunia yaitu dalam bidang kependudukan dan pertanian, PBB melalui *UN Population Awards* yang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal PBB memberikan penghargaan di bidang kependudukan karena dinilai berhasil dan sukses dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Sedikit menilik ke belakang ketikasebuahperistiwapenting kenegaraan melibatkan sosok yang sangat berperan dalam program pengendalian pertumbuhan penduduk. Ya itulah Haryono Suyono.... mungkin bukan hal asing di telinga kita atau bahkan orang tua kita. Dialah orang yang dapat dan mampu mengemban tugas berat di masa orde baru itu.

Melakukan perbincangan dengan sosok yang satu ini serasa kita lupa akan waktu, gayanya yang elegan dan hangat menemani perbincangan dengan nuansa intelektual berbasic pengalaman. Beliau dilahirkan di

Pacitan, Jawa Timur pada 6 Mei 1938. Semasa kecilnya, Haryono diasuh kedua orang tuanya, Bapak Alimoeso dan Ibu Padmirah. Ayahnya adalah seorang guru Sekolah Dasar (SD) yang kemudian berpindah-pindah

dari satu desa pegunungan ke desa pegunungan lainnya di kawasan kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Haryono semasa kecilnya banyak diasuh oleh ibunya yang ulet, Ny. Padmirah, yang bekerja keras mendidik anak-anaknya dengan membuka warung kecil keperluan sehari-hari di rumahnya Pucang Sewu, Pacitan.

Menginjak tahun 1945, Haryono yang masih kecil sekolah SD di desanya. Haryono kecil ikut mengungsi berpindah dari satu SD di desanya ke SD di desa pengungsian. Tercatat SD Diponegoro dan SD Semanten pernah dilaluinya. Namun dia tetap bersekolah dan bergaul dengan anak-anak desa perjuangan tersebut. Selama masa itu, sosok yang pandai nge-dalang ini sempat naik kelas dua kali dalam satu tahun pelajaran karena dianggap



menonjol dikalangan teman-temannya. Haryono menamatkan SD di Pacitan pada tahun 1951.

Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SD, Haryono melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Yogyakarta, yaitu pada SMP IV Negeri dan SMA IVB Negeri. Selama sekolah SMA Negeri IVB di Yogyakarta Haryono sangat aktif di lingkungan penerbitan majalah sekolah dan selama tiga tahun berturut-turut menjadi pimpinan redaksi majalah Gelora, majalah sekolah tersebut. Pengalaman itulah yang menempatkan Haryono lebih lancar menulis dan membuat laporan.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 1954 dan SMA IVB Negeri pada tahun 1957, selama dua tahun pertama Haryono meneruskan pendidikannya pada Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta. Di luar kuliah, Haryono aktif dalam organisasi non kampus bersama dengan para mahasiswa UGM, antara lain mantan Gubernur Kalimantan Selatan Drs. Gusti Hasan Aman, pada waktu itu adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi di UGM.

Namun karena ada sesuatu dan lain hal, maka Haryono tidak sanggup meneruskan pendidikannya di Fakultas Kedokteran UGM dan pindah ke Jakarta mengikuti kakaknya dan meneruskan kuliah sebagai mahasiswa Ikatan Dinas pada Akademi Ilmu Statistik (AIS) Jakarta, suatu Akademi Kedinasan di bawah naungan Biro Pusat Statistik (BPS) di Jakarta. Pendidikan kedinasan tersebut diselesaikannya dengan baik dalam waktu tiga tahun.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada Akademi Ilmu Statistik (AIS) Jakarta, pada 30 Agustus 1963 Haryono menikah dengan gadis cantik asli Betawi, Astuti Hasinah dengan melewati proses lamaran



NON KLINIK-Masyarakat sendiri datang berpartisipasi dan Program KB pun menjadi Gerakan KB yang menjebol tembok klinik, sebagai titik awal menempatkan keluarga dan manusia menjadi titik sentral pembangunan.

dan tunangan pada 6 Mei 1962. Dikarenakan keinginan membangun keluarga dengan didasari cinta entah karena kebetulan atau memang diberi kepercayaan oleh yang maha kuasa hampir setiap Haryono “melirik” istrinya setelah itu pasti istrinya hamil, sehingga kemudian dikaruniai empat orang anak, yakni Ria Indrastuti (1964), Dewi Pujiastuti (1965), Fajar Wiryono (1967) dan Rina Mardiana (1968) serta tinggal di Jalan Otista No. 6 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dengan empat orang anak tersebut kadang-kadang Haryono disangka tidak melaksanakan

program Keluarga Berencana (KB), padahal anaknya yang terkecil dilahirkan dua tahun sebelum program KB resmi dimulai, tahun 1970. Pada tahun 1974 istrinya menjadi akseptor keluarga berencana dengan mengikuti tubektomi (metode operasi wanita) di RS Cipto Mangunkusumo yang dilakukan sendiri oleh Prof. Dr Hanifah Wignosastro. Operasi ini sangat khusus karena belum banyak dokter yang dianggap mahir melakukan operasi seperti itu.

Angkatan Haryono pada AIS termasuk angkatan yang istimewa.

Selama tiga tahun tersebut angkatan ini mendapat dosen yang sebagian besar adalah utusan-utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari luar negeri yang sedang membangun perstatistikan di Indonesia. Namun beasiswa waktu itu sangat minim, padahal Saudara yang diikuti oleh Haryono adalah seorang pegawai negeri yang gajinya pas-pasan. Bapak Soemargo, kakak Haryono tersebut mempunyai sebuah taksi atau oplet. Pada waktu tertentu, untuk mengepulkan asap dapur, maka Haryono dan kakaknya Soemargo bergantian menyopir oplet (sejenis mikrolet) dengan jurusan antara Jatinegara - Pasar Rebo - Pasar Minggu untuk mencari penumpang yang waktu itu sungguh tidak pernah putus-putusnya, selalu penuh dan memberi cukup rezeki untuk mengepulkan asap dapur.

Haryono merupakan mahasiswa yang menonjol. Selama mahasiswa dianggap giat sebagai Wakil Ketua kemudian Ketua Senat Mahasiswa AIS, Haryono mendapat kesempatan untuk ditunjuk menjadi asisten dari Direktur AIS. Setelah itu, Haryono mendapat kesempatan untuk bekerja pada BPS. Pada tahun 1965 ditempatkan di DKI Jakarta sebagai Wakil Kanwil Kantor Sensus dan Statistik Propinsi DKI Jakarta, suatu jabatan yang sebenarnya masih sangat jauh dari golongan pangkat yang dimilikinya. Pada tahun berikutnya Haryono dipercaya sebagai Pjs. Kanwil Kantor Sensus dan Statistik DKI tersebut. Haryono tidak lama menjabat pada posisi itu karena segera ditarik untuk memimpin suatu bagian baru, Bagian Konsultasi dan Humas Kantor BPS di pusat.

Pada jabatan inilah Haryono menyebarkan kesadaran statistik di berbagai departemen dan instansi pemerintah serta menggerakkan para

“**Arsip yang berdaya guna haruslah berfungsi sebagai sarana pemberi bahan / referensi secara sistematis dan mampu memberikan gambaran tentang dinamika masalah-masalah kependudukan**”

wartawan untuk mengulas hasil-hasil survei, termasuk Survei Sembilan Bahan Pokok yang dilakukan setiap minggu oleh BPS. Zaman dulu, arsip hanya sekedar dokumen, sekarang arsip sudah modern, bentuknya berbagai macam sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saat itu pula Indonesia sedang giat-giatnya berusaha menurunkan angka inflasi yang sangat tinggi, sehingga Haryono setiap minggu mondar-mandir ke Jln. Medan Merdeka Barat No. 15 untuk mengirimkan laporan kepada Bapak Sudharmono, SH (Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada waktu itu) untuk keperluan Sidang Kabinet. Suatu ketika pernah terjadi, saat Mensesneg masih dipegang oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara, perubahan inflasi cukup ruwet, sehingga Haryono ditahan untuk duduk di pojok selama beliau menerangkan angka-angka tersebut, jaga-jaga kalau ada “kemacetan”.

Setelah bekerja pada BPS selama tahun 1963-1969, mulai bulan Mei 1969 Haryono mendapat kesempatan belajar ke luar negeri yaitu di *University of Chicago*, Amerika Serikat. Suatu universitas yang terkemuka dan termahal di Amerika Serikat.

Dalam waktu tiga tahun, 1969 - 1972, Haryono menyelesaikan tugas belajar itu dengan cepat, sehingga

pendidikan S1, S2 dan S3- atau gelar Master dan Doktor dalam bidang Sosiologi dengan spesialisasi dalam bidang Komunikasi dan Perubahan Sosial serta Kependudukan dan Pembangunan dapat diselesaikannya dengan baik. Di lingkungan kampus, terutama bagi orang Amerika yang agak sulit menyebut nama Haryono beliau mendapat sebutan Mr. Hary. Bahkan teman-teman lamanya sampai sekarang masih menyebutnya dengan nama Mr. Hary.

Setelah kembali ke tanah air, Haryono bekerja lagi pada BPS dan merangkap pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berbagai lika-liku pekerjaan telah beliau alami sehingga pada suatu masa beliau dipercaya menjabat sebagai salah satu deputi di BKKBN. Selama menjabat sebagai deputi di BKKBN, Haryono memimpin kegiatan operasional selama lebih dari tiga belas tahun. Selama itu berbagai pendekatan yang dianggap inovatif mencuat dan membawa nama Indonesia melambung ke-arena internasional. Dalam benaknya, seorang pemimpin harus mampu memajemen segala sesuatu dengan cermat, pemimpin bukan lagi hanya memerintah, tapi harus mampu menangkap aspirasi golongan bawah dan mampu mengaplikasikannya dalam keadaan nyata. Dukungan presiden Soeharto yang sangat luar biasa saat itu membuat beliau menjadi contoh dari kesungguhan pejabat yang dalam pola kepemimpinannya berkomitmen mengadakan perubahan dan pembaharuan.

Akhirnya Haryono melekat dengan BKKBN dan menanjak kariernya sebagai deputi untuk beberapa bidang dan kemudian dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi

Kepala BKKBN pada tahun 1983. Dalam kepemimpinannya di BKKBN, lembaga ini mendapatkan banyak sekali penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Di samping itu, BKKBN juga mendorong lembaga lain terkait untuk mendapatkan penghargaan internasional. Misalnya RRI dan PKK mendapatkan penghargaan internasional dan masih banyak lainnya. Sebagai badan atau lembaga koordinasi, BKKBN dua kali berturut-turut mendapatkan penghargaan *Development Management Award* dari lembaga manajemen di Filipina, Jepang dan Hongkong. Di bawah kepemimpinannya, Gerakan Nasional KB telah ikut menghantarkan Presiden Soeharto untuk mendapatkan penghargaan PBB *UN Population Award* dalam bidang kependudukan pada tahun 1988. Peristiwa ini sekaligus merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena ternyata peristiwa itu bersamaan dengan hari ulang tahun Bapak Presiden Soeharto dan merupakan peristiwa internasional pertama Presiden Soeharto berpidato di forum internasional PBB di New York.

Di tingkat internasional, Haryono Suyono adalah pendiri dan sekaligus wakil ketua *board of director* PIACT dan PATH, bergerak di bidang KB dan kesehatan. Beliau juga menjadi presiden KB dunia, *International Council for Management on Population Program* (ICOMP) untuk dua masa jabatan yang berakhir pada tahun 1997. Dalam semangat Gerakan Non Blok (GNB) yang dipimpin Presiden Soeharto, pada tahun 1993-1994 Haryono menjadi ketua pendiri "*Partners in population and development*" suatu organisasi kemitraan yang bergerak dalam upaya pengembangan kemitraan dalam bidang kependudukan dan pembangunan dan berkedudukan di

Dhaka, Bangladesh.

Dalam berbagai kegiatan, beliau menekankan disiplin dan ketauladanan kepada teman-temannya bahkan dari kesibukannya pula sepuluh tahun berikutnya, tahun 1993 Haryono diangkat dalam jabatan rangkap yaitu sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN pada Kabinet Pembangunan V. Pada kabinet terakhir masa jabatan Presiden Soeharto yaitu Kabinet Pembangunan VII, beliau masih dipercaya oleh pemerintah dan diangkat sebagai Menko Kesra dan Taskin sekaligus merangkap Kepala BKKBN.

Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, Haryono masih dipercaya oleh pemerintah dan bahkan diberi kepercayaan yang sangat tinggi untuk menduduki jabatan strategis yaitu Menko Kesra dan Taskin pada Kabinet Reformasi Pembangunan.

Sebuah lontaran menarik dalam perbincangan, dalam pembangunan dan reformasi yang mana sering terjadi pergantian pucuk pimpinan pemerintahan hendaknya Arsip Nasional Republik Indonesia harus mampu menjadikan benteng Negara dari segi administrasi.

Begitu pentingnya arsip dan kependudukan, dalam bagian akhir perbincangan, Haryono Suyono menggambarkan urgensi arsip dalam beberapa pemetaan sebagai berikut:

Pertama, arsip yang berdaya guna haruslah berfungsi sebagai sarana pengembangan tekad dan sarana yang lestari untuk penanganan masalah kependudukan.

Kedua, arsip yang berdaya guna haruslah berfungsi sebagai sarana pemberi bahan / referensi secara sistematis dan mampu memberikan gambaran tentang dinamika masalah-masalah kependudukan.

Ketiga, arsip harus mampu memberikan keyakinan kepada para pejabat utamanya mengenai masalah kependudukan melalui segmen-segmen yang berbeda-beda.

Berdasarkan berbagai pemetaan tersebut, jika ditarik benang merah, arsip adalah pendukung utama dari sukses yang bersinergis dengan sosok ini.

Dengan demikian sangatlah wajar jikalau sosok yang berjasa bagi bangsa dan negara ini diberikan berbagai penghargaan di antaranya Bintang Maha Putra Adipradana, Bintang Republik Indonesia Utama dan Penghargaan Peniti Emas serta masih banyak lagi penghargaan lainnya. Setelah tidak lagi menjabat di lingkungan pemerintahan, kegiatan keseharian Haryono Suyono sekarang adalah aktif dalam berbagai kegiatan mengajar dan kegiatan sosial lainnya.





Pekerja perkebunan dari Jawa

Susanti, S.Sos., M.Hum. :

SEPENGGAL KISAH DARI SURINAME

Walaupun telah dimakan usia... Gelora semangat masih nampak pada raut wajah mereka...ketika menceritakan kisah hidup yang telah mereka lalui...Perjalanan dan semangat untuk dapat menghirup udara serta ikut membangun tanah airnya, negara Indonesia tercinta....

Ketika kami menyambangi satu persatu untuk melakukan wawancara sejarah lisan, kami disambut baik dan senang hati. Kami pun tak menyangka, ternyata mayoritas dari mereka sangat fasih berbicara dengan bahasa Jawa "ngoko". Mereka adalah para repatrian dari Suriname. Awalnya mereka, orang tua mereka adalah orang-orang Jawa yang pergi ke Suriname. Bila dirunutkan sejarahnya,

kisah mereka diawali dengan masalah kependudukan di pulau Jawa, masalah yang sudah muncul sejak zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk di pulau Jawa tidak sebanding dengan luasnya. Akibatnya timbul berbagai masalah, terutama dalam hal tingkat kesejahteraan masyarakat pulau Jawa. Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, pada awalnya Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang diusulkan Johannes van den Bosch. Kondisi ini membawa dampak berbeda bagi tingkatan masyarakat yang berbeda. Akhirnya, hanya golongan tertentu yang diuntungkan dari sistem tanam paksa ini. Orang yang paling berpeluang mengambil keuntungan

dari sistem tanam paksa/*Cultuurstelsel* adalah para elite desa dan yang berwenang pada tingkat di atas desa lewat penguasaan mereka atas tanah dan wewenang lokal, para pedagang nonpribumi lewat penguasaan mereka atas modal dan pajak, serta para pejabat dan pedagang Eropa melalui penguasaan mereka atas modal dan pengaruh mereka atas pemerintahan.

Kondisi menyedihkan terjadi pada penduduk pulau Jawa, terutama petani yang tidak memiliki tanah. Mereka menjadi orang yang melarat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan pulau Jawa. Dengan penghapusan sistem tanam paksa, para petani miskin yang tidak memiliki tanah mulai mencari pekerjaan di



"Sebuah Keluarga Jawa di Suriname", Rosemarijn Hoefte, *De Betovering Verbroken: De Migratie Van Javanen naar Suriname en het Rapport van Vleuten* (Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1990).

tempat lain. Pertumbuhan penduduk Jawa memiliki kaitan mendasar dengan tingkat kesejahteraannya yang rendah, tetapi pihak Belanda pada saat itu tidak mempunyai kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Sebagai upaya pemecahan masalah, pemerintah Belanda selanjutnya menerapkan emigrasi dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa. Salah satu tempat emigrasi orang Jawa adalah Suriname.

Pemindahan orang Jawa ke Suriname dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, mulai dari mengatasi masalah kepadatan penduduk di pulau Jawa sampai dengan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Suriname untuk mengolah sumber daya alam di sana.

Orang Jawa yang pergi ke Suriname memiliki kisah masing-masing tentang alasan mereka di Suriname. Sebagian dari para pekerja suku Jawa yang berangkat ke Suriname memang bertujuan untuk memperbaiki nasib mereka yang pada umumnya hidup

dalam garis kemiskinan di pulau Jawa dan mereka sudah mengetahui hal yang akan mereka kerjakan serta hal yang akan mereka dapatkan sebagai pekerja kontrak di Suriname. Namun ada juga beberapa orang Jawa yang dibohongi bahkan diculik, kemudian dikirim ke Suriname. Penculikan dilakukan dengan cara membohongi bahwa ada anggota keluarga yang ingin menemuinya, namun kemudian ia dibius, ketika sadar, ia sudah berada di atas kapal yang membawanya ke Suriname. Ada juga yang beralasan pergi ke Suriname karena jiwa *adventurer* untuk mengetahui daerah baru dengan kehidupan baru. Jadi keberangkatan orang Jawa ke Suriname ada yang dilakukan secara sadar dan ada yang tidak tahu apa-apa.

Orang Jawa yang pergi ke Suriname berstatus sebagai koeli kontrak. Sebagai koeli kontrak ada hal-hal yang menjadi hak mereka sebagaimana diatur dalam pasal 70 *Koninklijk Besluit* Nomor 27 tertanggal

22 Maret 1872. Isi peraturan tersebut yakni, para emigran yang telah menyetujui syarat-syarat yang disepakati sewaktu berangkat dengan kapal, yaitu mereka mempunyai hak untuk pulang secara gratis sampai ke tempat pelabuhan pemberangkatan, setelah menyelesaikan kewajiban mereka akan memperoleh sertifikat seperti termaksud dalam pasal 49 sebagai bukti bahwa mereka mempunyai hak untuk pulang secara gratis. Hak pulang kembali para emigran itu termasuk istri dan anak-anak mereka, dengan kekecualian bagi mereka yang keberangkatan dari tempat asal mereka adalah atas kehendak sendiri di bawah ikatan kontrak. Para pekerja dari Jawa ini dipekerjakan di perkebunan dan pertambangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bersosialisasi dengan suku bangsa lain, seperti Cina dan India. Dalam pergaulannya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sranang Tongo/Taki-taki. Namun ketika mereka

CERITA KITA

bergaul dengan sesama orang Jawa mereka menggunakan bahasa Jawa Krama/ Ngoko. Dalam pergaulan dengan bangsa lain tidak ada kendala yang berarti. Adat-istiadat Jawa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Awal keberadaan suku Jawa di Suriname, mereka diperlakukan sebagai buruh yang dibayar kecil/pekerja yang murah. Mereka dihalangi untuk ikut berpartisipasi dalam masalah politik baik dalam level lokal maupun nasional, peluang ekonomi mereka untuk dapat berkembang terbatas, dan pendidikan bagi anak-anak mereka terabaikan dan dibatasi. Mereka menjadi pekerja-pekerja miskin dan mendapat perlakuan yang kurang baik sebagai suku minoritas. Kondisi ini berlangsung sampai menjelang Perang Dunia II. Namun setelah itu, mereka (suku Jawa) mulai memperbaiki sikap agar dapat “dipandang baik” oleh suku lainnya.

Cara yang dilakukan suku Jawa adalah dengan lebih menekankan pada identitas dan kebudayaan Jawa. Hal ini yang membedakan suku Jawa dengan suku bangsa lain di Suriname.

Mengenai kontrak kerja yang menyebutkan bahwa mereka dapat pulang secara gratis setelah bekerja selama lima tahun di Suriname, tidak sepenuhnya ditepati pemerintah Belanda. Suatu kerugian besar bagi pemerintah Belanda apabila mereka kembali ke Jawa, karena hal itu membuat tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan di Suriname akan berkurang.

Dengan keberangkatan mereka ke Suriname, bukan berarti mereka melupakan pulau Jawa. Sebagai cara untuk menghilangkan rasa kerinduan terhadap pulau Jawa, mereka membawa hal-hal yang bercirikan Jawa ke Suriname, mulai dari rumah (dibangun seperti rumah di Jawa),

bahasa sehari-hari di antara mereka (menggunakan bahasa Jawa), adat-istiadat Jawa sampai dengan kesenian Jawa mereka lestarian di Suriname.

Sepenggal kisah dari Suriname timbul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah Belanda dalam mengatasi berbagai masalah kependudukan baik di pulau Jawa maupun di Suriname. Namun ada satu hal yang dapat menjadi catatan bahwa orang Jawa tidak dapat dipisahkan dari budayanya, dimanapun mereka berada, maka budaya itu akan selalu dibawa.



"Rumah Orang Jawa di Suriname", Rosemarijn Hoefte, *De Betovering Verbroken: De Migratie Van Javanen naar Suriname en het Rapport van Vleuten* (Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1990).

PUNCAK ACARA HARI KEARSIPAN, ANRI TANDA TANGANI EXECUTIVE PROGRAM DENGAN THE STATE ARCHIVES ADMINISTRATION OF CHINA (SAAC)



Wamen PAN dan RB, Prof. Eko Prasajo membuka rangkaian Kegiatan Hari Kearsipan didampingi Kepala ANRI dan Director General SAAC

JAKARTA, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 21 Mei 2012 menggelar puncak acara Hari Kearsipan ke-41. Acara dibuka oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB), Prof. Eko Prasajo pada pukul 19.30 WIB di Hotel grandkemang, Jln. Kemang Raya No. 2-H, Jakarta Selatan. Pada saat bersamaan, dilaksanakan pula penandatanganan *Executive Program* antara ANRI dengan *The State Archives Administration of China* (SAAC), penandatanganan Nota Kesepahaman antara ANRI dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), penandatanganan Kesepahaman Bersama antara ANRI dengan Perum LKBN Antara, dan penandatanganan Kesepahaman Bersama serta Perjanjian Kerja Sama antara ANRI dengan PT. Telkom.



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara ANRI oleh Kepala ANRI, M.Asichin dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) oleh Gubernur Lemhannas, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji,

Wamen PAN dan RB mengungkapkan bahwa kerja sama ini mejadi salah satu wujud reformasi birokrasi di tubuh ANRI. "Saya akui, peran arsip masih dipinggirkan oleh pemerintah," tambahnya. Lebih lanjut Kepala ANRI pun menyatakan bahwa

penandatanganan *executive program* ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman yang ditandatangani pada bulan Maret lalu yang disaksikan oleh presiden kedua negara di Beijing. "Kita dapat belajar preservasi arsip-arsip kertas dengan China," terangnya.

Executive Program yang ditandatangani ANRI dan SAAC, melingkupi penyelenggaraan pameran kesejarahan, warisan budaya dan hubungan budaya di antara para pihak yang berbasis nonprofit di kedua negara; penyelenggaraan pelatihan profesional tentang arsip kertas, meliputi pelatihan preservasi arsip kertas dan pemagangan, pemberian bantuan teknis dan bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan preservasi arsip statis, penelitian dan pengembangan preservasi arsip



Penandatanganan Kesepahaman Bersama antara ANRI oleh Kepala ANRI, M. Asichin dengan Perum LKBN Antara oleh Dirut Perum LKBN Antara, Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

statis bernilai sejarah, khususnya di negara iklim tropis; publikasi bersama arsip statis tentang hubungan kedua negara mencakup kegiatan pertukaran informasi dan publikasi bahan-bahan arsip statis serta penyelenggaraan publikasi informasi dalam bentuk seminar serta pameran; dan berbagi pengalaman dengan SAAC mengenai Pusat Preservasi Arsip Kertas.

Selain menjalin kerja sama luar negeri, tak luput ANRI turut menggandeng kerja sama dengan instansi dalam negeri seperti, Lemhannas, Perum LKBN Antara dan PT. Telkom yang akan bermitra dengan ANRI melalui Nota Kesepahaman, Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani masing-masing pihak. Nota Kesepahaman antara ANRI dengan Lemhannas di Bidang Ketahanan Nasional dan Penyelenggaraan Kearsipan yang melingkupi, pendidikan kepemimpinan tingkat nasional; pengkajian strategis; pemantapan nilai-nilai kebangsaan; kebijakan kearsipan nasional; pembinaan kearsipan nasional; dan pengelolaan arsip.

Kesepahaman Bersama antara ANRI dengan Perum LKBN Antara berisi tentang Sinergi Potensi Bersama di Bidang Kearsipan dan Jurnalistik. Hal tersebut melingkupi, pembinaan



Penandatanganan Kesepahaman Bersama antara ANRI dengan PT. Telkom

penyelenggaraan kearsipan dinamis; penyelamatan dan pelestarian arsip statis; pengembangan SDM di bidang kearsipan dan jurnalistik; sosialisasi dan diseminasi melalui kegiatan promosi bersama; serta kegiatan lain yang akan menjadi kesepakatan antara ANRI dengan Perum LKBN Antara.

Sedangkan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara ANRI dan PT. Telkom memuat tentang Penyelenggaraan *E-Government* dan *Open Government* Indonesia yang meliputi pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) serta penyelenggaraan

Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dengan mendayagunakan fasilitas SDM dan TIK; pemanfaatan infrastruktur *cloud computing* Telkom dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN; serta pelatihan, pendistribusian, operasional dan pemeliharaan aplikasi SIKD, SIKS, SIKN dan JIKN.

Padapuncakacarainipundilaksanakan pembukaan acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyelenggaraan Kearsipan bagi Pimpinan Lembaga Kearsipan/Unit Kearsipan, Rapat Koordinasi Kearsipan bagi Instansi Pusat dan Sosialisasi Peraturan SDM Kearsipan. (TK)

UNDIP-ANRI GELAR LOKAKARYA NASIONAL ARSIP PERGURUAN TINGGI



Kepala ANRI, M. Asichin SH., M.Hum, saat memberikan sambutan pada acara Lokakarya Nasional "Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Arsip Universitas"

SEMARANG-ARSIP, Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Lokakarya Nasional dengan tema "Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Arsip Universitas", Selasa, 29 Mei 2012, di Gd. Prof Sudharto, SH, Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Tembalang. "

Lokakarya merupakan wujud kerja sama UNDIP dan ANRI yang membentuk Badan Pengelola Arsip Universitas (BPAU) dengan ruang lingkup kerja sama yang terpenting terkait dengan rencana pendirian *University Archives* yang terdiri dari, pengembangan sistem pengelolaan arsip, pembentukan arsip perguruan tinggi (*University Archives*) di Undip, pengembangan sarana dan prasarana, bimbingan monitoring, penyelamatan dan pelestarian arsip, serta pengembangan sumber daya manusia.



Kepala Litbang Kemendikbud, Prof. Khairil Anwar Notodiputro, Sesmenpan dan RB, Tasdik Kinanto, SH., M.H, Kepala ANRI, Asichin SH.M.Hum, Rektor Undip, Prof. Seudharto P. Hadi MES PhD,
(Foto Bersama. RED:Kiri-Kanan)

Ketua panitia, Dra. Titiek Suliyati, MT, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama diselenggarakannya lokakarya ini adalah sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, memberikan masukan-masukan bagi *policy maker* di Perguruan Tinggi dan mengoperasionalkan serta mengakselerasikan keberadaan unit/badan arsip universitas, mengambil *lesson learn* dari universitas lain yang

sudah mengembangkan *University Archives* serta menguatkan dukungan pemerintah terhadap pendirian *University archives* di perguruan tinggi negeri dan swasta".

Pada acara ini turut hadir pula Kepala ANRI, M. Asichin SH.M.Hum, Sesmenpan dan RB, Tasdik Kinanto, SH., M.H, Direktur Harmonisasi Peraturan per UU Kemkumham, Nasrudin,SH, MM, Kepala Litbang Kemendikbud, Chairil Anwar, Ketua Arsip UGM, Drs. Mahmud, M.Hum dan Direktur Kearsipan Pusat ANRI, Drs. M. Taufik, M.Si.

Pada kesempatan itu, Kepala ANRI mengutarakan bahwa aspek teknis arsip perguruan tinggi tujuan utamanya adalah untuk mendukung universitas atau institusi di bidang pendidikan dalam menjalankan misi pendidikan. Beliau menambahkan bahwa arsip perguruan tinggi tidak hanya secara administratif saja, tetapi arsip perguruan tinggi ikut mendukung tugas substansi universitas, yaitu proses belajar-mengajar.

Acara yang dibuka oleh Rektor Undip, Prof. Seudharto P. Hadi MES PhD, dihadiri 150 peserta yang terdiri dari Pejabat Struktural di Lingkungan Undip, Badan Arsip Daerah se-Jawa Tengah, perwakilan Perguruan Tinggi Negeri di Jateng, perwakilan semua Perguruan Tinggi di Kota Semarang serta dosen dan mahasiswa. (sa)

ANRI SELENGGARAKAN SEMINAR NASIONAL AKTUALISASI ARSIP SEBAGAI SIMPUL INTEGRASI NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA



Sekda Provinsi NTT, Fransiskus Salem, SH., M.Si membuka acara Seminar Nasional

KUPANG, ARSIP- Guna memperoleh masukan untuk merumuskan model pengemasan arsip yang ideal dalam pembangunan karakter bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 24 Mei 2012 menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Aktualisasi Arsip sebagai Simpul Integrasi Nasional dalam Pembangunan Karakter Bangsa" di Hotel Kristal, jalan Timor Raya nomor 59, Kupang. Acara seminar ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Fransiskus Salem, SH., M.Si. yang dalam hal ini mewakili gubernur NTT. Turut hadir pula Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Prof. Dr. Musliar Kasim sebagai *key note speaker* dan Kepala ANRI, M. Asichin. Sejumlah 200 orang

peserta turut berpartisipasi dalam acara seminar nasional ini, terdiri dari organisasi massa, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, dosen dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemrov NTT.

"Seminar Nasional Aktualisasi Arsip sebagai Simpul Integrasi Nasional dalam Pembangunan Karakter Bangsa ini sejalan dengan visi ANRI yakni, Menjadikan Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa, "ungkap M. Asichin saat menyampaikan sambutannya. Lebih lanjut beliau pun menerangkan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu upaya mengembangkan, memperkokoh dan memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi era globalisasi. "Merumuskan model pengemasan arsip dalam usaha pembangunan

karakter anak bangsa, "tambahnya.

Sesaat sebelum membuka acara, Sekda Provinsi NTT, Fransiskus Salem, SH., M.Si menyampaikan sambutan Gubernur NTT yang mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang perlu digarisbawahi dalam acara ini, yakni fungsi arsip, pembangunan karakter bangsa, dan mengaktualisasikan arsip sebagai simpul integrasi dalam pembangunan karakter bangsa. "Arsip mampu menggugah semangat heroik kita dalam berjuang membangun bangsa dalam dimensi dinamika tantangan yang berbeda. Perjuangan para pahlawan yang terekam dalam perjalanan bangsa hendaknya menjadi suatu penggugah bagi kita untuk menanamkan suatu karakter kebangsaan yang dapat menggugah nurani setiap anak bangsa untuk setia pada NKRI, "tambahnya.

Seminar nasional ini dibagi menjadi dua sesi diskusi. Diskusi sesi I menghadirkan Romo Maxi Un Bria (Paroki Penfui), Prof. Dr. Thamrin Amal Tomagola (Sosiolog UI) dan Prof. Dr. Hendrik Ataupah (Antropolog Undana sebagai narasumber serta Dr. Jenny Eoh, MS. sebagai moderator. Pada diskusi sesi II menghadirkan Prof. Dr. Susanto Zuhdi (Staf Ahli Menteri Pertahanan), Felysianus Sanga, M.Si. (Universitas Nusa Cendana) dan Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshary (Ketua KPU periode 2007-2012) sebagai narasumber dan Dr. Nur Salam, M.Si. sebagai moderator. (TK)

WORKSHOP PENYUSUNAN JRA KEUANGAN NASIONAL, SATU SOLUSI PENENTUAN NASIB AKHIR ARSIP KEUANGAN DI DAERAH



Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB), Prof. Eko Prasjo saat membuka acara *Workshop* Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Nasional.

JAKARTA-ARSIP, Direktorat Kearsipan Daerah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan *Workshop* Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Nasional pada 14 s.d. 16 Mei 2012 di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jln. Gatot Subroto kav. 71-73, Jakarta Selatan. *Workshop* ini dilaksanakan guna mendukung pengelolaan arsip aset dan diikuti 500 orang peserta, terdiri dari 33 pimpinan lembaga kearsipan provinsi dan 467 pimpinan lembaga kearsipan kabupaten/kota. Acara dibuka oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB), Prof. Eko Prasjo.

Dalam sambutannya, Wamen PAN dan RB mengungkapkan bahwa negara maju adalah negara yang mampu mengelola sistem kearsipan dengan baik. Adanya *workshop*



Suasana Acara *Workshop*

ini menjadi salah satu ajang untuk menciptakan pengelolaan sistem kearsipan yang baik. "Bersumber dari kearsipanlah sejarah sebuah negara dapat diketahui dengan baik," jelasnya. Lebih lanjut beliau pun menambahkan bahwa reformasi kearsipan sangat dibutuhkan. Hal tersebut dimaksudkan guna mempercepat terjadinya proses reformasi birokrasi. "Reformasi birokrasi merupakan salah satu roda atau mesin pembangunan yang harus

cepat direalisasikan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada birokrat," tambahnya.

JRA merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. JRA disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusutan dan penyelamatan arsip dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyusunan JRA Keuangan Nasional adalah untuk menyelaraskan pemahaman tentang pentingnya JRA dalam penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah dan merumuskan jenis/series arsip keuangan, menentukan masa simpan serta menentukan nasib akhir arsip keuangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, dilaksanakan *workshop* ini pun diperkuat dalam pasal 48 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan pasal 53 PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan bahwa lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD wajib memiliki JRA. (TK)

ANRI DAN YAYASAN PERMATA BANGSA GELAR DIARY IDEOLOGI PANCASILA AWARD 2012



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia saat memberikan sambutan pada acara *Diary Ideologi Pancasila Award 2012*

JAKARTA-ARSIP, Pada 1 Juni 2012, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Yayasan Permata Bangsa menyelenggarakan *Diary Ideologi Pancasila Award (DIPA 2012)*. Acara ini dilaksanakan di Ruang Noerhadi Magetsari, Gedung C, ANRI, Jln. Ampera Raya No. 7 Jakarta Selatan dan diikuti oleh pegawai instansi pemerintah dan swasta serta pelajar yang telah mengisi buku *Diary Pancasila*.

Dalam sambutannya, Kepala ANRI, M. Asichin mengungkapkan bahwa ANRI menyimpan bukti sejarah pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. "Kita tidak menafsirkan sejarah, tetapi kita menyimpan bukti sejarah apa adanya," tegasnya. Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Yayasan Permata Bangsa, Dody Susanto bahwa ANRI memiliki andil penting terkait perjalanan bangsa. "Generasi muda harus mengetahui semangat perjuangan pahlawan kita yang bukti sejarah perjalanannya tersimpan di sini," tambahnya.



Peserta *Diary Ideologi Pancasila Award 2012*

Pancasila merupakan paham dan falsafah yang melandasi negara Indonesia yang mampu menopang kerukunan serta menciptakan relasi harmonis ketika dimaknai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi salah satu alasan bagi pendiri bangsa untuk merancang dan merencanakan satu perikehidupan berbangsa dan bernegara serta tatanan sosial kemasyarakatan yang mampu menaungi dan memayungi kemajemukan tanpa

mengesampingkan nilai-nilai asli Indonesia. Dengan satu tujuan, azas dan falsafah bangsa menjadi alat pemersatu kesatuan bangsa yang majemuk.

Diary Ideologi Pancasila dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemyarakatan empat

pat pilar kehidupan bernegara melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila kepada segenap bangsa Indonesia. Adapun empat pilar tersebut yakni, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Pada acara DIPA 2012 kali pun ini akan dibacakan sepuluh kategori Cemerlang DIPA 2012. (TK)

ALEX NOERDIN BERNIAT BANTU KHAZANAH ARSIP ANRI DIKETAHUI MASYARAKAT



Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin saat berada di ruangan restorasi arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta, 4 Juni 2012.

JAKARTA-ARSIP, Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin pada 4 Juni 2012 mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kunjungannya ini diterima oleh Kepala ANRI, M. Asichin, Deputy Bidang Konservasi Arsip, Mustari Irawan, Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Dini Saraswati dan pejabat eselon II terkait di lingkungan ANRI. Sesaat setelah tiba di ANRI, mantan Bupati Musi Banyuasin selama dua periode ini mengunjungi Ruang Baca sebagai tempat layanan arsip statis, Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dan tempat restorasi arsip.

“Luar biasa yang ada di Arsip Nasional ini, apalagi tadi menonton film sejarah tokoh proklamator kita, Bung Karno, “ujar gubernur kelahiran

Palembang, 9 September 1950 usai mengunjungi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. Beliau pun menambahkan bahwa seharusnya seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda menyimak film ini sehingga menyadari bahwa merdeka itu tidak mudah. “Saya akan coba membantu arsip yang ada di ANRI bisa diketahui banyak orang. Karena wewenang saya di Sumsel, saya akan meminta beberapa arsip untuk kemudian diketahui masyarakat di sana, “terangnya.

Setelah mengunjungi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, Alex Noerdin kemudian melihat aktivitas di tempat restorasi arsip. Beliau melihat *vacuum freeze dry chamber* dan tempat restorasi arsip konvensional.

Selanjutnya, Ketua Badan Koordinasi Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSII) periode 2005-2008 melanjutkan maksud kunjungan berikutnya, yakni wawancara sejarah lisan (*oral history*). Program sejarah lisan merupakan salah satu bentuk realisasi program Gubernur Nusantara. Sejarah lisan ini bertujuan untuk menambah dan melengkapi serta mengisi kekosongan atau gap yang terdapat pada sumber-sumber tertulis atau khazanah arsip. Wawancara yang mencakup kisah perjalanan hidup kenegaraan Gubernur. Kemudian *oral history* ini selanjutnya dapat menjadi bukti memori kolektif bangsa yang disimpan di ANRI. (TK)

RAIH AKREDITASI A, UNIT KEARSIPAN I KANTOR PUSAT PT. PGN (PERSERO) AKAN DIJADIKAN PERCONTOHAN



Penyerahan Akreditasi Unit Kearsipan I PT. PGN dari Kepala ANRI, M. Asichin (kanan) kepada Direktur SDM dan Umum, Hendi Kusnadi (kiri)

BANDUNG-ARSIP, Unit Kearsipan I Kantor Pusat PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) Tbk. ditetapkan sebagai unit kearsipan terakreditasi untuk penyelenggaraan kearsipan dengan kualifikasi kategori akreditasi A oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 25 Juni 2012. Pembacaan surat keputusan tersebut langsung dibacakan oleh Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M. Hum. di *Records Center* PGN Bandung, jalan Serang nomor 7, Bandung yang juga dihadiri Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni, Direktur Profesi dan Akreditasi Kearsipan ANRI, Chatarina Saptorini, SH., M. Si. dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. PGN (Persero), Hendi Kusnadi.

Pemberian kategori akreditasi A oleh ANRI ini didasarkan pada hasil penilaian dan verifikasi



Direktur SDM dan Umum PT. PGN, Hendi Kusnadi saat menyampaikan sambutan

yang telah dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Kearsipan terhadap unsur kelembagaan, program kerja, pengelolaan arsip, sarana dan prasarana kearsipan serta sumber daya manusia kearsipan pada Unit Kearsipan I Kantor Pusat PT. PGN (Persero) Tbk. yang telah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan standar, prinsip dan kaidah kearsipan.

“Unit Kearsipan I Kantor Pusat PT. PGN (Persero) ini nantinya akan kami jadikan model percontohan bagi unit kearsipan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya,” terang M. Asichin saat menyampaikan sambutannya sesaat sebelum membacakan surat keputusan akreditasi. Lebih lanjut Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Hendi Kusnadi PT. PGN (Persero) dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemberian kategori akreditasi A pada Unit Kearsipan I ini dapat menjadi penyemangat bagi Unit Kearsipan II di *Strategic Business Unit* (SBU) lain untuk dapat mengikuti langkah yang telah dicapai kantor pusat dan mampu memperoleh akreditasi dari ANRI. (TK)

SATU WUJUD PEMBINAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM, ANRI SOSIALISASIKAN UU NO 43 TAHUN 2009 DAN PP NO 28 TAHUN 2012



Sekda Provinsi Jatim, Dr. H. Rasiyo, M. Si memberikan sambutan sebelum membuka acara sosialisasi UU 43 Tahun 2009 dan PP 28 Tahun 2012 di lingkungan provinsi Jatim

JATIM-ARSIP, Sebagai satu bentuk wujud pembinaan kearsipan di daerah, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Direktorat Kearsipan Daerah pada 2 Juli 2012 menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Timur (Jatim). Acara sosialisasi dilaksanakan di Hotel Novotel Surabaya, jalan Ngagel nomor 173-175, Surabaya dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah provinsi Jatim, Dr. H. Rasiyo, M. Si. Dalam kesempatan ini hadir pula Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN



Peserta sosialisasi saat menyimak materi dari Kepala BPAD Jatim

dan RB), Tasdik Kinanto, MH., Kepala ANRI, M. Asichin, SH, M. Hum., serta peserta yang berjumlah 110 orang, terdiri dari arsiparis serta perwakilan SKPD di lingkungan pemrov Jatim.

"Pelaksanaan sosialisasi ini harus dapat dijadikan suatu momentum bagi kita untuk membangkitkan dunia kearsipan, khususnya di lingkungan pemerintah provinsi

Jatim, ungkap M. Asichin dalam sambutannya sesaat sebelum acara sosialisasi dilaksanakan. Beliau pun mengharapkan bahwa dengan adanya sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012 dapat menciptakan suatu persepsi yang sama terhadap kearsipan sehingga pengelolaan arsip yang baik dan sesuai kaidah-kaidah kearsipan bukan hanya suatu mimpi. Senada halnya dengan Kepala ANRI, Sesmen PAN dan RB, Tasdik Kinanto dalam arahannya menyatakan bahwa keberadaan UU Nomor 43 Tahun 2009 harus mendorong semangat kita untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang handal dan modern. "Dengan sistem pengelolaan arsip yang handal dan modern ini dapat menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi salah satunya adalah penilaian terhadap tata kelola kearsipan dalam suatu birokrasi, "terangnya.

Acara sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi diskusi panel. Pada sesi pertama menghadirkan Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni serta Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip provinsi Jawa Timur, Drs. A. Mudjib Afan, MARS sebagai narasumber. Sedangkan pada sesi kedua, bertindak sebagai narasumber adalah Direktur Kearsipan Daerah, Widarno SH., dan Kepala Biro Perencanaan ANRI, Dra. Multi Siswati, MM. (TK)

TINGKATKAN PERCEPATAN IMPLEMENTASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, ANRI TANDATANGANI MOU DENGAN KEMENKOMINFO DAN KIP



Menkominfo, Tifatul Sembiring memberikan sambutan pembukaan acara MoU antara ANRI, Kemkominfo dan KIP

Tifatul Sembiring sebelum membuka secara resmi Rakornas Komisi Indonesia menuturkan bahwa adanya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan berarti masyarakat bisa buka-bukaan dalam mengakses informasi pada badan publik. "Sebuah good governance itu memiliki tiga pilar, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kami harus melakukan pengawasan, salah satunya dengan keterbukaan informasi publik. Walaupun keterbukaan informasi publik bukan berarti buka-bukaan," tambah Tifatul Sembiring.

BANDUNG-ARSIP, Pada 3 Juli 2012 Aula Barat Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung menjadi tempat bersejarah bagi dunia keterbukaan informasi di Indonesia, di tempat ini dilaksanakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring beserta jajarannya, Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya, Kepala ANRI M. Asichin beserta jajarannya, Ketua KIP, Abdul Rahman Ma'mun beserta jajarannya dan peserta Rakornas KIP se-Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua KIP, Abdul Rahman Ma'mun mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik membutuhkan komitmen bersama dari kementerian, lembaga dan pemerintah



Penandatanganan MoU antara ANRI, Kemkominfo dan KIP, disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Gubernur Jawa Barat

daerah."Hal ini terkait dengan struktur komisi informasi yang hadir dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Saat ini dari 17 provinsi yang sudah memiliki komisi informasi, delapan di antaranya sudah memiliki kesekretariatan. Dari 693 badan publik, 147 sudah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)," tambahnya.

Dalam sambutannya Menkominfo,

Sedangkan Kepala ANRI, M. Asichin menjelaskan bahwa kerja sama adalah hal yang sangat strategis yang tentunya merupakan suatu perubahan paradigma keterbukaan informasi. Beliau menegaskan bahwa tidak semua arsip dinamis dinyatakan terbuka, dan tidak semua arsip statis terbuka seluruhnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (FIR)

KHAZANAH ARSIP CIREBON DAPAT DIGUNAKAN RUJUKAN REVITALISASI



Menko Kesra Agung Laksono secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Bupati Cirebon Dedi Supardi

CIREBON-ARSIP, Menko Kesra, HR. Agung Laksono didampingi Kepala Arsip Nasional M. Asichin dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon Sabtu, 28 Juli 2012. Kunjungan diterima oleh Bupati Cirebon Drs Dedy Supardi dan bertemu dengan berbagai elemen masyarakat di Pendopo Bupati. Hadir pula dalam penyambutan Sultan Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat.

Dalam kunjungannya Menko Kesra memberikan bantuan 55 miliar rupiah yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Cirebon untuk dana revitalisasi. Agung Laksono mengatakan bahwa revitalisasi ini amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya. Cirebon sangat potensial menjadi daerah pariwisata karena memiliki empat keraton yaitu Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan dan Kaprabonan. Revitalisasi dimulai



Menko Kesra HR. Agung Laksono (tengah) dalam kunjungan kerja ke Cirebon didampingi Kepala ANRI M. Asichin (paling kanan) dan Kepala BKKBN Sugiri Syarif (paling kiri)

bertahap dan direncanakan rampung dalam waktu dua tahun. Revitalisasi bertujuan guna mendorong wisata religi, wisata budaya, dan perekonomian masyarakat sekitar

Selain itu diserahkan pula paket bantuan sosial, kesehatan yang antara lain berupa peralatan elektronik, bantuan Bidan KIT dan Poliklinik Set, Penjernih Air dan lain-lain. ANRI dalam kesempatan ini menyerahkan beberapa arsip dan foto bersejarah antara lain:

1. Foto Masjid Kasepuhan Cirebon tahun 1900-an
2. Surat Pernyataan Peralihan Kekuasaan dari Pengeran Sultan Zopo (Sepuh) Kepada Arya Adiwidjaya dan Pangeran Dipati tanggal 4 Agustus 1699. Ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Willem Van Outhoom dengan pihak Keraton Cirebon yang diwakili oleh Arya Adiwidjaya (Anak Pertama), Pangeran Dipati (Anak Kedua), Panembahan (Anak Ketiga) dan Sultan Anom (Anak keempat) disertai dengan pembagian wilayah masing-masing.
3. Foto Pintu Gerbang Pure Kraton tahun 1900-an
4. Foto Balai Kota Cirebon tahun 1900-an
5. Gedung DPR tahun 1900-an

Guna membantu revitalisasi, Kepala ANRI menjanjikan untuk membantu dalam hal akses khazanah arsip yang berkenaan dengan Cirebon. (Spy)

PAMERAN ARSIP: REFLEKSI 67 TAHUN KEMERDEKAAN RI, GUGAH JIWA NASIONALISME

JAKARTA-ARSIP, Dalam rangka menapaki perjalanan bangsa Indonesia dan penguatan nilai nasionalisme, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Pameran Arsip: Refleksi 67 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Arsip Nasional RI Gajah Mada, jln. Gajah Mada No. 111, Jakarta Barat. Pameran ini dibuka secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Azwar Abubakar pada Senin, 13 Agustus 2012 pukul 12.30 WIB di Gedung Arsip Gajah Mada. Pameran Arsip yang bertajuk Refleksi 67 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan mulai 10 Agustus s.d 13 September 2012.

Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar mengungkapkan bahwa pameran ini sangat penting untuk menularkan nilai-nilai luhur yang dimiliki para pejuang kita kepada generasi muda. "Sejarah perjuangan ini mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan pendidikan karakter yang didengung-dengungkan pemerintah. Ini bisa membangkitkan jiwa nasionalisme bangsa," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama Kepala ANRI, M Asichin, mengungkapkan bahwa arsip menjadi penting. Sebagai kekayaan intelektual, jika tidak dikelola dengan baik dan benar maka kita akan kehilangan sejarah, nantinya berujung pada kehilangan jati diri bangsa. "Karenanya pameran arsip ini dapat kembali menggugah jiwa nasionalisme masyarakat kita, apalagi kita akan memperingati hari kemerdekaan, "tambahnya.



Pembukaan Pameran Arsip: Refleksi 67 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Azwar Abubakar di Gedung Arsip Nasional RI Gajah Mada



Masa perjuangan mencapai kemerdekaan, masa mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta masa mengisi kemerdekaan menjadi tiga fase yang digambarkan dalam sinopsis Pameran Arsip: Refleksi 67 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai macam arsip foto, teks dan peta/denah yang berkaitan dengan tiga fase tersebut

akan ditampilkan pada pameran ini, seperti halnya arsip sidang BPUPKI dan PPKI, arsip persetujuan Linggarjati, arsip foto peringatan HUT RI pada beberapa waktu dan masih banyak lagi arsip lainnya yang mampu menggugah jiwa nasionalisme. Adapun arsip yang ditampilkan ini

merupakan koleksi khazanah arsip statis ANRI yang pada awalnya berasal dari Departemen Dalam Negeri, Kementerian Penerangan dan lain-lain. (TK)



Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Keberadaan PPID ANRI ini pun sesuai dengan salah satu misi ANRI yakni memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Melalui PPID ANRI, diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi ANRI sebagai badan publik dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan bangsa khususnya di ANRI.



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Arsip Nasional Republik Indonesia**

Jl. Ampera Raya No. 7
Jakarta 12560
Telp : 62-21 7805851 Ext. 118/261/404
Fax : 62-21 7810280
Email : info@anri.go.id



Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Arsip dengan Pelayanan yang Lebih Baik

ANRI adalah lembaga kearsipan nasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, berkewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis sesuai dengan Misi ANRI dalam "memberikan akses kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa" menjadi pokok perhatian dalam mendukung terwujudnya agenda pembangunan. ANRI melalui Sub Direktorat Layanan Arsip menyajikan arsip-arsip statis bernilai guna historis untuk dijadikan sumber penelitian yang autentik dan terpercaya. Arsip-arsip yang disajikan meliputi arsip periode *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) sampai dengan periode republik.

SARANA DAN PRASANA LAYANAN ARSIP

Ruang Layanan Arsip (Meja Baca, Sarana Listrik untuk penggunaan *Notebook*), Ruang Katalog (Inventaris Arsip dan Literatur Penunjang Penelitian), Layanan Arsip Elektronik (Sistem Informasi Kearsipan Statis), Layanan Digital untuk *Regeerings Almanak*, Layanan *Preview Film*, Alat Baca *Micro Reader*, Alat Dengar Rekaman Suara, Perpustakaan Khusus (Khusus Penunjang, Penelitian Kearsipan), Penerbitan Sumber : Informasi arsip pilihan (tematik) dalam bentuk buku

WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis 08.30 - 15.30
Jum'at 08.30 - 15.30
Istirahat 12.00 - 13.00

KONTAK

Sub Direktorat Layanan Arsip
Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No.7, Jakarta 12560
Telp. 021-7805851 Ext. 128, 129, 133, 244, 118
Faks. 021-7810280